

**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS BERBASIS  
KEKELUARGAAN DI DESA  
MANDIRANCAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat



Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1)

Oleh:

**Fadhil Muhammad Al Kautsar**  
**1902016050**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III), Ngaliyan, Semarang Telp. (024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Fadhil Muhammad Al Kautsar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Fadhil Muhammad AL Kautsar  
NIM : 1902016050  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan Di Desa Mandirancan**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Pembimbing I

**DR. Fakhrudin Aziz Lc., MSI.**  
NIP. 19810911 202321 1 010

Semarang, 19 Juni 2024  
Pembimbing II

**M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI**  
NIP. 19851002 201903 1 006

# HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691


## PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Fadhil Muhammad Al Kautsar  
NIM : 1902016050  
Program Studi : Fadhil Muhammad Al Kautsar  
Judul : Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan Masyarakat Sunda di Desa Mandirancan Kuningan Jawa Barat

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang


Semarang, 27 Juli 2024  
Sekretaris Sidang

  
Ali Mas'ud S.H., M.H.  
NIP.

  
M. Khoirul Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

  
Fithriyatus Sholihah, M.H.  
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA.  
NIP. 198409112023211010

  
M. Khoirul Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

*“Setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian kepada Kami-lah kamu dikembalikan” (Q.S. 3 [Al-Imran] :195)*

## **PERSEMBAHAN**

**Bapak dan Umi yang saya sayangi,  
Keluargaku saya tercinta,  
Jurusan Hukum Keluarga Islam,  
serta kepada fakultas syariah dan hukum  
Uin Walisongo semarang**

# HALAMAN DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2024  
Deklarator



**Fadhil Muhammad Al Kautsar**  
NIM :1902016050

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penafsiran harafiah huruf dalam menyusun dalil ini diatur dalam Pernyataan Bersama Ulama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b\u\1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	F	Ef (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal Pendek

أ = a    كَتَبَ    kataba  
 إ = i    سئِلَ    su'ila  
 أُ = u    يَذْهَبُ    yazhabu

## 3. Vokal Panjang

أَ = ā    قَال    qāla  
 إِي = ī    قِيلَ    qīla  
 أُو = ū    يَقُولُ    yaqūlu

## 4. Diftong

أَيَّ = ai                      كَيْفَ = kaifa  
 أَوْ = au                      حَوْلَ = ḥaula

## 5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk *Qamariyyah* dan *Shamsiyyah* dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَانُ = al-Rahman                      الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

## 6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Khas merupakan karya tulis bahasa Indonesia umumnya tidak disusun dengan menggunakan teknik penafsiran literal seperti pada model di atas. Ilustrasi istilah “Sunnah” dan “Al-Qur’an” Namun harus ditransliterasikan secara keseluruhan jika merupakan bagian dari kelompok teks Arab.

## ABSTRAK

Orang Sunda membagi warisannya sesuai dengan prinsip 1:1. Masyarakat membagi harta warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dengan pembagian harta warisan dilakukan menurut asas 1:1. Beberapa komunitas Muslim di Distrik Mandirancan telah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah sistem pembagian warisan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalil ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: mengapa terjadinya praktik pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan dan bagaimana implikasi pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan menurut perspektif kompilasi Hukum Islam.

Dengan melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa Mandirancan, tokoh masyarakat, dan dua ahli waris di desa Mandirancan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan menggunakan sumber data primer. Dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Lokasi eksplorasi dilakukan di Kota Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan harta warisan berdasarkan hubungan kekeluargaan di Kota Mandirancan tidak sesuai dengan pandangan Kompilasi Hukum Islam, karena perkara mengenai harta warisan tidak diselesaikan dengan cara penyampaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 176-191 KUHP. KHI. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, pembagian warisan berdasarkan kekerabatan di Desa Mandirancan mempunyai tiga dampak: pihak lain akan dirugikan karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama; beberapa ahli waris akan merasa tidak adil; dan masyarakat Desa Mandirancan tidak akan memegang teguh nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci** : Faraidh, Hukum Waris Adat, Mandirancan, Kekeluargaan

## **ABSTRACT**

*Distribution of inheritance Sundanese have a principle 1:1, carries out the distribution of inheritance iding equal rights between male and female heirs, where the distribution of inheritance is carried out according to the principle of 1:1. this has been implemented by some Muslim communities in Mandirancan District. whether the implementation of the inheritance distribution system is thesis aims to answer the question: What is the perspective of Islamic law on the practice of kinship-based distribution of inheritance in Mandirancan Village and what are the implications of kinship-based inheritance distribution in Mandirancan Village.*

*This ative through primary data sources by conducting with the Mandirancan, community leaders and two heirs in Mandirancan village. location was carried out in Mandirancan Village, Kuningan, West Java.*

*Research that kinship-in Mandirancan Village not accordance with the perspective of Islamic law because cases regarding inheritance of inheritance are not resolved according to the distribution provisions as contained in Articles 176-191 of the KHI. There are three implications of kinship-based distribution of inheritance in Mandirancan Village from an Islamic legal perspective, namely: losses experienced by other parties because it is done on the basis of mutual consent, it will give rise to a sense of injustice for some heirs, and a lack of implementation of Islamic values in the Mandirancan Village community.*

**Keywords:** *Faroidh, Customary Inheritance Law, Mandirancan, Familial*

## **KATA PENGANTAR**

Pada rangkaian, Sang Pencipta senantiasa menghadap, yang menghadirkan secara umum taufiq, arahan dan inayah-Nya. Semoga Nabi Muhammad SAW selalu menjadi tumpuan sholawat dan salam kita semua, yang syafaatnya selalu kita nantikan fi yaumul qiyamah.

Saya senang dengan selesainya tugas skripsi ini tepat waktu. Pencipta memahami bahwa proposisi ini tidak dapat selesai sesuai harapan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. H. Fakhruddin Aziz Lc., MSI. selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali maskur SHI., SH., MH . Selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya kuliah di sana.
4. Ayah, Ibu, dan Kakak serta seluruh keluarga jauh saya yang selalu mendoakan saya selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
5. Terlebih lagi kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh Pencipta, kiranya pencipta mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan permohonan kepada alam, semoga Allah SWT secara umum membalas perbuatan besar mereka dengan balasan yang terbaik atas nikmat-Nya.

Akhir kata, penulis dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menantikan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi bagi generasi mendatang, dan semoga karya singkat ini dapat berwaris bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 30 Juni 2024  
Penyusun

**Fadhil Muhammad Al Kautsar**  
**NIM :1902016050**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Waris Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM</b> .....	<b>20</b>
A. Hukum Waris Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	20
2. Dasar Hukum Waris Islam .....	25

3. Rukun, Syarat dan Sebab Waris dalam Islam. ....	33
4. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Waris Islam 37	
B. Hukum Adat dalam Konstruksi Kompilasi Hukum Islam 41	
C. Hukum Waris dalam Perspektif Adat Sunda.....	43
1. Pengertian Hukum Waris dalam Adat Sunda.....	43
2. Sumber Hukum Waris dalam Adat Sunda.....	43
3. Ahli Waris dalam Adat Sunda.....	44
4. Pembagian Harta Warisan dalam Adat Sunda.....	46
5. Asas Hukum Waris dalam Adat Sunda .....	49
D. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia.....	52
<b>BAB III SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM DESA MANDIRANCAN KUNINGAN JAWA BARAT.....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah dan Profil Desa Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat .....	54
B. Kasus Pembagian Waris Di Desa Mandirancan .....	60
1. Kasus I Pembagian Waris di Desa Mandirancan.....	65
2. Kasus II Pembagian Waris di Desa Mandirancan .....	72
<b>BAB IV PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERBASIS KEKELUARGAAN DI DESA MANDIRANCAN.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan di Desa Mandirancan.....	80

B. Implikasi Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan di Desa Mandirancan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adat berbeda Kompilasi Hukum Islam dan Barat dalam beberapa hal, termasuk karakteristiknya yang unik. Negara Indonesia tidak tercemar dalam penalarannya berdasarkan standar keluarga, khususnya bahwa kepentingan hidup bersama dan keharmonisan menutupi sifat materialistis dan kekanak-kanakan..

Praktik budaya Sunda memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme terkait pewarisan mengenai pembagian warisan. Dalam mengatur ahli waris, pedoman ini berbeda dengan pedoman yang digunakan oleh individu di luar masyarakat Sunda. Memahami dengan warisan sistem hubungan merupakan sesuatu dipahami, ini proses organisasi terdekat sistem hubungan keluarga. menekankan, warisan orang tua dan dua pihak adalah hal yang lumrah dalam budaya Sunda. Struktur ini berasal dari garis keturunan ayah dan ibu. Implikasinya, warisan diperlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Langkah selanjutnya dalam kerangka ini adalah mengantisipasi agar setiap penerus utama mempunyai kesempatan untuk melakukan kontrol dan kebebasan individu.

Hal serupa juga terjadi di Sub-wilayah Mandirancan, tepatnya selain di wilayah setempat ada masyarakat yang

melakukan perampasan sumber daya warisan sesuai standar 2:1, ada juga jaringan yang melakukan sosialisasi sumber daya warisan dengan cara membagi setara. keistimewaan di antara penerima waris laki-laki dan perempuan, dimana sirkulasi sumber daya Warisan diselesaikan dengan pedoman 1:1. Perampasan sumber daya warisan dengan menggunakan pedoman 1:1 yang dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat Islam di Wilayah Mandirancan, pada umumnya muncul karena sebagian besar orang tua tinggal bersama anak perempuannya, sehingga segala sesuatunya berkaitan dengan pemeliharaan dan kepuasan. persyaratan wali ditanggung oleh gadis kecil. Dengan asumsi bahwa orang tua meninggal dunia dan meninggalkan warisan, warisan tersebut diedarkan kepada penerima waris abadi dengan sosialisasi penerima waris. Setelah dengan perawatan, pembayaran utang-utang, dan telah terpenuhi, maka harta warisan itu dibagikan. Mengingat hal tersebut di atas, ketentuan waris Al-Quran tidak memperbolehkan pembagian warisan 1:1 di Kecamatan Mandirancan.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Mandirancan mengenai cara pembagian warisan menurut cara keluarga di desa Mandirancan Pertama, ketika ada warga desa yang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya otomatis berpindah ke kerabat terdekatnya.

Misalnya, jika ada pasangan yang meninggal dunia, maka harta bendanya akan menjadi milik keluarga terdekat yang ditinggalkan. Penyebarannya dilakukan secara bertahap hingga menyisakan proporsi 1:1 di antara orang-orang.

Kedua, Bapak ditanyai oleh peneliti. Yudi Purnama, ia menyatakan, pembagian harta warisan keluarganya dilakukan secara adil dan kekeluargaan. Dalam penyampaian warisan, warisan dipisahkan dengan kesepakatan bersama dan setiap penerus mengetahui tawaran yang didapatnya.

Wawancara peneliti Mandirancan Mandirancan Kuningan, masyarakat membagi harta warisan berbagi secara merata. Pembahasan mendalam topik tersebut untuk memastikan apakah sistem pembagian warisan atau tidak.

Dari paparan latar belakang ini penulis merasa penting untuk melihat lebih jauh mengenai mengenai di desa Mandirancan. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk membuat sebuah nantinya tulis dengan judul “Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan di Desa Mandirancan”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadinya praktik pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan.
2. Bagaimana implikasi pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terjadinya praktik pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan.
2. Untuk menganalisis implikasi pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Waris Penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap kajian tentang Hukum kewarisan Islam secara praktik di masyarakat muslim Indonesia.

2. Secara praktis

Konsekuensi dari peninjauan ini diyakini akan menjadi komitmen logis dari sudut pandang legitimasi

Islam dalam kaitannya dengan peninjauan syariat Islam terkait dengan tindakan pembagian warisan di kota Mandirancan. Tentunya penelitian ini diharapkan dapat memberikan waris bagi peneliti pada umumnya, civitas akademika, dan peneliti selanjutnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini mendapat pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian waris.
- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syariah khususnya Hukum kewarisan Islam di Indonesia.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagai seorang spesialis yang berwawasan luas, sangat ideal untuk memiliki referensi ke penelitian masa lalu sebagai semacam perspektif untuk penelitian pasang surut. Hasilnya, peneliti dapat memperoleh beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan

dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasilnya, ada literatur yang bisa dijadikan dasar perbandingan, khususnya:

1. Skripsi Winda Nur Fadillah (2018) dengan judul “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda Pada Masyarakat Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-asas Kewarisan Islam)”.

Eksplorasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pembagian warisan tradisional Sunda dan sistem pembagian warisan Islam berbeda dalam cara pembagian warisan di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Penelitian deskriptif dihasilkan oleh penelitian kualitatif semacam ini. Cara untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metodologi yuridis observasional atau sering juga disebut eksplorasi non-doktrinal, yaitu penelitian yang bermula dari informasi-informasi penting. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tindakan isolasi warisan di Kota Andamui menggunakan kerangka timbal balik dengan menarik keturunan dari berbagai sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris, artinya baik laki-laki maupun perempuan berhak

atas harta orang tuanya. Meski begitu, terdapat perbedaan antara remaja putri dan remaja putra, perbedaannya terletak pada persoalan isolasi rumah peninggalan. Jika anak tersebut perempuan, maka rumah warisan seluruhnya dibagikan kepada anak perempuan tersebut (biasanya anak perempuan bungsu jika anak perempuan lebih dari satu).<sup>1</sup>

Perbandingan antara pemeriksaan terdahulu di atas dengan pendalaman yang akan diselesaikan oleh pakar ini adalah keduanya berbicara mengenai regulasi warisan standar. Meski begitu, isu-isu yang dibahas bersifat unik. Permasalahan yang dipusatkan pada kajian terdahulu di atas adalah mengenai Praktek dan Kerangka Peninggalan Konvensional Sunda pada Masyarakat Kota Andamui, Daerah Ciwaru, Kabupaten Kuningan (Audit Standar Peninggalan Islam). Sementara itu, dalam pendalaman kali ini yang dibicarakan adalah pandangan syariat Islam tentang perbuatan perampasan warisan di kota Mandirancan dalam rangka kekeluargaan.

2. Skripsi Sumarni (2019) dengan judul “Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat di Desa Pencong Kecamatan Bulu Kabupaten Gowa”.

---

<sup>1</sup> Winda Nur Fadillah, ‘Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-asas Kewarisan Islam)’. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018)

Pemeriksaan ini dipimpin di wilayah Pemerintahan Gowa. menggunakan teknik kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan situasi sosial saat ini, konflik antara dua situasi atau lebih, hubungan antar individu dan variabel yang muncul, perbedaan fakta yang ada, dan pengaruhnya terhadap kondisi sebagai sumber data. Strategi pengumpulan informasi adalah terkonsentrasi dengan melihat pada buku, tulisan dan pedoman hukum. Akibat dari penelusuran yang dapat diperoleh adalah dalam Islam permasalahan warisan muncul ketika ahli waris telah meninggal dunia, padahal dalam peraturan Pemerintahan Gowa, warisan disebar pada saat yang diwariskan masih hidup, dan praktisnya di wilayah warisan sebagian besar laki-laki, dimana penerus utama adalah laki-laki muda tertua. - pria. Akibatnya, ada konsekuensinya. Agar dapat menghasilkan keputusan yang adil dan tidak mengabaikan hak dan tanggung jawab ahli waris, hendaknya dilakukan secara benar antar ahli waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak mencerminkan rasa keadilan.<sup>2</sup>

Perbandingan antara pemeriksaan terdahulu di atas dengan pendalaman yang akan diselesaikan oleh pakar ini

---

<sup>2</sup> Sumarni, 'Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat di Desa Pencongan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa'. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin (Makassar, 2019)

adalah keduanya berbicara mengenai regulasi warisan standar. Meski begitu, isu-isu yang dibahas bersifat unik. Permasalahan yang dipusatkan pada penelusuran terdahulu di atas adalah laporan relatif antara Peraturan Islam dan Warisan Konvensional di Kota Pencong, Daerah Biringbulu, Rezim Gowa. Sementara itu, dalam pendalaman ini dibahas tentang Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam tentang Peredaran Warisan Berbasis Keluarga di Kota Mandirancan.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Mahdalena Nasrun and Rizki Mardhatillaah Mouna (2020) “Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Konvensional Aneuk Jamee Dikaji Fiqih Mawaris (Konsentrasi di Lokal Tapaktuan)”. Kajian ini membahas tentang penyebaran rumah tuo peninggalan adat Aneuk Jamee di Kawasan Tapaktuan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tindakan menyebarkan warisan kepada perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan laki-laki. Pendistribusian rumah tuo peninggalan adat Aneuk Jamee tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena dilakukan dalam tiga tahap umum, yaitu pas waktu dalam penyerahan warisan setelah meninggalnya dermawan yang meninggal, padahal ada perbedaan jumlah yang didapat di antara remaja putra dan remaja putri masih sesuai dengan standar

warisan. rasa kesetaraan dan kesiapan masing-masing pihak, serta kesesuaian dengan rutinitas positif yang tumbuh dan tercipta dalam kelompok Masyarakat Aneuk Jamee untuk melindungi remaja putri. Perbandingan antara pemeriksaan di atas dengan eksplorasi yang akan dilakukan pencipta adalah keduanya berbicara tentang regulasi warisan yang standar. Meski begitu, isu-isu yang dibahas bersifat unik. Permasalahan yang dipusatkan pada pembahasan terdahulu di atas adalah Pembagian Rumah Tuo di Warisan Konvensional Aneuk Jamee, Dilihat Oleh Mawaris Fiqh (Konsentrasi di Lokal Tapaktuan). Sementara itu, penelitian ini membahas tentang pembagian warisan berbasis keluarga di Desa Mandirancan Kuningan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Agus Wantaka dan lain-lain dalam tulisannya untuk Vol. Saya, No. 1, Th. 2019 yang berjudul “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa” (Studi Banding). Studi lapangan ini sampai pada kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang pembagian warisan dari segi acungan, twist wekasan, dan dum. Dum kupat atau sigar semangka tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan metode segendong senikulan, selain metode segendong senikulan yang

merupakan hasil penerimaan Kompilasi Hukum Islam, masih dapat diterima dalam Kompilasi Hukum Islam untuk pembagian warisan karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbandingan antara eksplorasi terdahulu di atas dengan pemeriksaan yang akan diselesaikan oleh ilmuwan ini adalah keduanya berbicara tentang regulasi warisan standar, namun permasalahan yang dipertimbangkan bersifat unik. Perbandingan hukum adat Islam dan Jawa mengenai praktek pembagian harta warisan masyarakat adat Jawa menjadi bahan penelitian sebelumnya.

Sementara itu, penelitian ini mengkaji bagaimana Kompilasi Hukum Islam memandang pembagian warisan di desa Mandirancan dari sudut pandang keluarga.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan Febriasti Aryani Ratu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Surabaya (2019) dengan judul “Praktik Pengedaran Warisan Kelompok Masyarakat Marga Lio Menurut Sudut Pandang Fiqh Mawaris (Analisis Kontekstual di Lokal Ndonga, Pemerintahan Ende, Nusa Tenggara Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masyarakat suku Lio dalam adat pembagian harta warisan Kecamatan Ndonga dan penjelasan mengenai pendirian Kompilasi Hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian

semacam ini disebut penelitian lapangan, yang didasarkan pada observasi dan wawancara tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian warisan yang dilakukan oleh masyarakat marga Lio di wilayah Ndonga bermaksud tidak adanya keselarasan antara fiqh warisan dan adat istiadat dalam rangka penyebarannya. Tindakan pemisahan warisan menurut wilayah marga Lio saat ini dipandang adil bagi individu yang mendapatkannya dengan tata cara pembagian hanya kepada anak laki-laki. Karena pembagiannya dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kemauan bersama, maka dianggap cara yang benar dan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan antar ahli waris di kemudian hari. Perbandingan antara pemeriksaan di atas dengan eksplorasi yang akan dilakukan pencipta adalah keduanya berbicara tentang regulasi warisan yang standar. Meski begitu, isu-isu yang dibahas bersifat unik. Dari sudut pandang Fiqh Mawaris, praktik pembagian warisan pada Masyarakat Suku Lio (studi kasus di Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur) menjadi subjek kajian para peneliti sebelumnya. Sementara itu, kajian Kompilasi Hukum Islam mengenai praktik pembagian

warisan di desa Mandirancan berdasarkan kekeluargaan menjadi pokok bahasan penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode, sistematika, dan gagasan tertentu, semuanya merupakan bagian dari proses analisis penelitian hukum, yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu. Sehingga diperlukan strategi eksplorasi yang tepat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris.<sup>3</sup>

Secara empiris penulis akan melakukan penelitian secara langsung dengan melihat kenyataan di lapangan serta didasarkan pada ini penulis akan meneliti Mandirancan berbasis kekeluargaan.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau *field research* penelitian ini penulis melakukan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

wawancara terhadap kepala desa, Masyarakat desa, dan tokoh Masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasar pada penelitian *field research*, mengenai fenomena praktik di Desa Mandirancan berbasis kekeluargaan mencari data. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mengenai bagaimana teknis, dasar hukum, sampai dengan latar belakang mengenai praktik pembagian waris di Desa Mandirancan berbasis kekeluargaan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Mandirancan Kuningan Jawa Barat dengan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 3.170 jiwa.

### **4. Sumber Data**

#### a) Sumber Data Primer

Data ini diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan kepala desa Mandirancan, tokoh Masyarakat, dan pelaku waris sebanyak 2 pewaris di desa Mandirancan.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur terhadap penelitian ini, yang diambil

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

dari bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti: buku-buku, jurnal yang membahas Hukum kewarisan Islam.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara terhadap 4 sampel yaitu kepala Desa Mandirancan, Tokoh Masyarakat dan 2 ahli waris di Desa Mandirancan.

Praktik pembagian waris di desa Mandirancan. Dengan wawancara penulis dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi yang dapat menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Kepala desa Mandirancan Tokoh Masyarakat dan 2 ahli waris di Desa Mandirancan. Wawancara pun dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian.

### **b. Observasi (Pengamatan)**

Data observasi dapat berupa interaksi dengan kepala desa, tokoh Masyarakat, dan pelaku waris. Observasi ini dilakukan di desa Mandirancan Kuningan.

Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui secara langsung terhadap para pelaku waris yang ada di lapangan melalui interaksi sosial.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang penelitian lapangan (*field research*).<sup>5</sup>

**d. Teknik Pengolahan Data**

**a) Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mengurangi Langkah pertama dalam proses analisis data adalah meninjau seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Informasi dalam jumlah besar ini kemudian dibaca dengan teliti, direnungkan, dan dibedah. Setelah review selesai, kita lanjut ke tahap reduksi data. Pada tahap ini peneliti menelusuri data-data tersebut dan memilih data-data yang menarik, penting, atau berkaitan dengan pembagian warisan di desa Mandirancan Kuningan.

**b) Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah informasinya dikurangi, tahap selanjutnya adalah menampilkan informasi

---

<sup>5</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

tersebut dalam bentuk gambaran singkat dan diagram. Hal yang utama untuk mengenalkan informasi dalam pemeriksaan subjektif adalah dengan teks cerita. Khususnya dengan memasukkan informasi ke dalam desain atau mengaitkan satu tindakan dengan tindakan lainnya yang serupa.

### **c) Verifikasi**

validasi selanjutnya. Tujuan tersebut ditempuh dengan memilih hal-hal penting yang kemudian dilakukan pengklasifikasian apakah dampak pelaksanaan sosialisasi warisan adat Jawa dipengaruhi oleh pemahaman terhadap norma-norma warisan dalam Islam. Selain itu, ketika menganalisis data, , memulai dengan bersifat terhadap peristiwa tertentu dan membuat generalisasi mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian, upaya untuk menyimpulkan penelitian berdasarkan sesuatu yang eksplisit. Informasi yang didapat dari pertemuan, persepsi dan dokumentasi dijabarkan secara subyektif untuk mengambil keputusan tentang bagaimana pemeriksaan syariat Islam dalam hal pewarisan di kota Mandirancan Kuningan bergantung pada keluarga.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika yang mudah dipahami sebagai berikut :

**Bab I** pendahuluan, menggambarkan dan memaparkan isi dan bagaimana bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, waris penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

**Bab II** tinjauan umum teori dalam penelitian. Dalam bagian ini akan dijabarkan teori mengenai Hukum Waris Islam dan Hukum Adat dalam Konstruksi Kompilasi Hukum Islam sebagai teori dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

**Bab III**, membahas mengenai profil desa Mandirancan meliputi sejarah berdirinya desa Mandirancan, program desa, dan fenomena pembagian waris.

**Bab IV** analisis, yang membahas mengenai analisis terhadap praktik pembagian waris di desa Mandirancan berbasis kekeluargaan dan sama rata menurut Kompilasi Hukum Islam.

**Bab V** penutup, menguraikan dan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab yang keempat sebagai jawaban singkat padat dan jelas dari permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Waris Islam

##### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Menurut mengenai peralihan, lebih khusus lagi bagiannya. Islam menyebut hukum waris sebagai “waris fiqh”. Mawaris dalam arti etimologis tertentu mengandung warisan. Secara fonetis, , awalan warisan, Al-Quran. Hukum waris Islam dituangkan dalam Sunnah Nabi dan Al-Qur'an.

firman Allah dalam Surat Al-Naml ayat 16 :

وَوَرَّثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ وَقَالَ يَاۡٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيْرِ  
وَاَوْثِنَا مِنۡ كُلِّ شَيْۡءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ

*“Dan Sulaiman, yang telah mengambil alih Dawud, berseru, “Wahai manusia! Kami telah diberikan segala sesuatunya dan diajarkan bahasa burung. Sebenarnya segala ada di sini adalah anugerah yang sejati.” (Q.S. 27 [Al-Naml]:16) <sup>1</sup>*

Al-Quran terdapat kepadanya<sup>2</sup>. Susunan kata-katanya menunjukkan bahwa warisan berarti menggantikan.

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 301.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 302

*Kedua*, adalah kata “memberi”, sebagaimana dalam QS. Az-Zumar ayat 74:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ۖ وَأَوْزَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ  
مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

““Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan telah memberi kami tempat ini sementara kami (diizinkan) menempati surga di mana pun kami kehendaki,” tambah mereka. Oleh karena itu, pahala yang paling besar bagi orang yang beramal shaleh adalah surga.” (Q.S. 39 [Az-Zumar]: 74)<sup>3</sup>

( صَدَقْنَا ) apabila dibiasakan ungkapan tersebut

mempunyai, yaitu tuhan sebagai nikmat kehidupan setelah mati khususnya surga yang dijamin bagi orang-orang yang shaleh

*Ketiga*, adalah kata “mewarisi” sebagaimana firman Allah dalam QS. Maryam ayat 6:

بِئْرَثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai” (Q.S. 19 [Maryam]:6)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 376

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 243

Dari ketiga makna fonetik warisan terdapat yaitu memperoleh. kepentingan kepentingan bagian tersebut tidak dapat dipisahkan namun mempunyai arti yang sama, mengingat ketiga implikasi tersebut sesuai dengan pentingnya warisan atau pusaka. Selain itu, warisan mengacu pada perpindahan orang orang lain..<sup>5</sup>

Dalam istilah awam, bagaimana suatu warisan dibagi untuk memastikan bahwa bagiannya adil. Dalam editorial lainnya, Hasby Ashiddieq menyatakan waris siapa yang serta tata cara menerima bagiannya. Menurut menyangkut berbagai keistimewaan komitmen yang terkait dengan keberlimpahan, tidak sama dengan kedua pengertian di atas..<sup>6</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para ulama banyak menggunakan definisi dan istilah yang sama ketika membahas pengertian hukum waris, hanya saja terdapat beberapa perbedaan redaksional. Istilah-istilah yang berhubungan dengan warisan antara lain digunakan dalam Islam..<sup>7</sup>

a. *Muawrrits*, yaitu orang yang meninggalkan waris

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Warisan Dalam Syariat Islam (terjemahan)* (Bandung: CV.Diponegoro, 1988), 40

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 13

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris Cet Ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18

- b. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang memiliki kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia
- c. *Mauruts*, yaitu harta yang ditinggalkan *muwarits*
- d. *Ashabu-al-furudl (dzawi al-furud)*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- e. *'Ashabah*, yaitu yang menerima sisa harta.
- f. *Dzawil Arham (ulu al-arham)*, yaitu kerabat pewaris yang tidak termasuk dzawil furud dan ashabah<sup>8</sup>.
- g. *Mawali*, yakni penerima waris pengganti, ini hasil ijtihad dari Prof. Hazairin.<sup>9</sup>

Peraturan warisan Islam, yang sering disebut faraidh, adalah bentuk jamak dari kata tetap faridlah, yang berarti pengaturan penting. Sebab, Al-Quran telah membakukan. Meskipun sebagai aturan umum, nilai nyata seringkali tidak hati-hati.

Secara sah, warisan dapat diartikan sebagai undang-undang yang mengatur perampasan warisan yang ditinggalkan oleh penerima waris utama, dengan diperoleh tersebut penerima waris utama mendapatkannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Amin Suma, fiqih Islam (Peraturan Warisan Islam) adalah hukum yang mengarahkan

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan di Indonesia Cet Ke-1*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 59

<sup>9</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1967), 28.

pertukaran tanggung jawab atas warisan penerus utama, penerima waris, memutuskan banyak yang akan dibagikan oleh setiap penerima waris utama, dan mengendalikan. ketika pendistribusian sumber daya penerima waris utama selesai. . Istilah “mafrudha” yang muncul dalam surat al-Nisa digunakan untuk menyebut yang.:

الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, dan bagi perempuan berhak mendapat bagian dalam harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, baik sedikit maupun banyak menurut pembagian yang ada. telah ditentukan.”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 7)<sup>10</sup>*

(bagian dipastikan kadarnya) disebut mafrudha pada ayat sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh wadah al- merupakan tidak seluruhnya diatur sehingga mendapatkannya Oleh karena itu, hukum waris Islam merujuk pada ketentuan dengan urusan waris, termasuk peristiwa-peristiwa pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 62

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

Bersifat, juga bersifat qath'i al-dalalah pada tingkat tanfidz (penerapan), seringkali menjadi dalam Al-Quran mengenai jumlah, seperti dalam

Al-Syatibi berpendapat bahwa ketentuan Al-Quran yang memuat atau tidak memuat ibadah mahdalah, seperti hukum waris, harus diterima secara ta'abud dan diterima begitu saja. Hasilnya, apa yang ditegaskan Al-Quran diterima dengan senang hati sebagai bukti kehendak Tuhan.

, peraturan perundang-undangan, baik penilaian para sahabat mukhtalaf fih maupun mukhtalaf. Ada banyak bagian dalam menyinggung waris.

### a. Al-Quran

1) Q.S. Al-Nisa :Ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
ط وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ  
فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ط فَإِن كَانَ  
لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِمَا أَوْ دَيْنٍ ط  
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ط  
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Mengenai pembagian harta warisan anak-anakmu, Allah telah memerintahkanmu untuk membaginya secara merata antara dua anak perempuan dan satu*

anak laki-laki. Selain itu, jika anak-anak tersebut adalah remaja putri, kelipatannya, porsinya adalah 66% dari sumber daya yang ditinggalkan. Dia (putrinya) menerima setengah satu-satunya. Terlebih lagi, bagi kedua wali, setiap tawaran adalah seperenam dari sumber memiliki Ibu mendapat sepertiga jika hanya diwariskan oleh orang tuanya. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Peredaran yang disebutkan di atas) setelah (memuaskan).” (Q.S. 4 [An-Nisa]:11)<sup>11</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِغَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Jika istri-istrimu tidak mempunyai anak, maka bagianmu (suami) sama dengan setengah dari harta peninggalannya. Jika mereka (istri Anda) mempunyai anak, maka Anda mendapat seperempat dari harta

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 62

warisan yang mereka tinggalkan setelah mereka melunasi hutangnya dan\atau memenuhi wasiatnya. Pasangan mendapatkan seperempat dari properti yang Anda tinggalkan jika Anda tidak memiliki anak. Jika Anda mempunyai anak, istri Anda mendapat seperdelapan dari harta warisan yang Anda tinggalkan setelah Anda memenuhi keinginan Anda dalam wasiat atau melunasi hutang Anda. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak atau anak, tetapi meninggalkan saudara laki-laki atau perempuannya (seibu), maka seperenam hartanya menjadi milik masing-masing saudara kandungnya. Namun jika saudara tirinya lebih dari satu, maka mereka akan berbagi bagian yang ketiga setelah memenuhi wasiatnya atau melunasi utangnya tanpa menimbulkan masalah bagi ahli warisnya. Ini adalah ketentuan Tuhan. Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun.”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 12)<sup>12</sup>

2) Q.S. Al-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَلَا لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنَّمَا يَكُن لَهَا  
 وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً  
 رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن  
 تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 63

*“Mereka meminta fatwa (tentang kalalah) darimu. Katakanlah: “Allah memberikan kepadamu fatwa tentang kalalah (khususnya): jika seseorang meninggal dunia, namun ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan, maka kepada sanak saudaranya separuh harta yang ditinggalkannya, dan kepada saudara-saudaranya. harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak; namun jika ada dua saudara perempuan, bagilah keduanya menjadi 66% dari harta warisan mereka yang telah meninggal (penerima manfaat utama terdiri dari) keluarga, berbagi satu saudara kandung dan dua saudara perempuan demi Allah agar kamu tidak tersesat. Lagipula, Allah mengetahui segalanya.”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 76)<sup>13</sup>*

3) Q.S Al-Nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*“God's laws can only go so far. Whoever surrenders to Allah and His Messenger, Allah will surely give them gardens beneath which streams of water flow, they will abide therein forever; and it was a huge success” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 13)<sup>14</sup>*

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا  
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 84

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 63

“dia akan berakhir di api neraka, di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya dan dihina.”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 14)<sup>15</sup>

- 4) Selanjutnya terdapat pada Ayat-ayat Al-Quran yang lain seperti : Q.S. 8 [Al-Anfal]: 72, Q.S. 8 [Al-Ahzab]: 4,5,6,40, Q.S. 4 [Al-Nisa]: 7 dan 33.

#### b. Al-Sunnah

Imam al-bukhari menghimpun Hadis tentang Hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini - pokoknya saja.

- 1) Hadis Riwayat *muttafaq* ‘alaih atau diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

الْحُقُومَةُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

““Berikanlah porsi tertentu kepada yang berhak,” perintah Nabi SAW. Selanjutnya selebihnya diperuntukkan bagi signifikan (lebih dalam hubungan)”. (Al-Bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>

- 2) Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim juga:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu,2001), 63

<sup>16</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, juz 8, Mjdl. 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H\1981 M), 716-762

<sup>17</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, juz 8, Mjdl. 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H\1981 M), 738

“Orang-orang kafir tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari orang-orang Islam, dan orang-orang Islam tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari orang-orang yang tidak beriman..” (muttafaq ‘alaih)<sup>18</sup>

### 3) Riwayat al-Bukhari dan muslim dari Sa’ad Ibn Abi

Waqqash:

جَأَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ  
 اسْتَدْبَيْتَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا  
 تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تَرْتُوْنِي إِلَّا ابْنَةً أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَلِي  
 ؟ قَالَ لَأَقُفُّنَا فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَأَقُفُّنَا؟ قَالَ  
 أَتُفُّنَا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ  
 خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

“Rasulullah SAW mendampingiku pada masa Haji Wada' ketika aku sedang dilanda musibah yang luar biasa. Lalu aku bertanya kepadanya, “Ya Rasulullah. Aku sedang mengalami penyakit yang sulit, apa pendapatmu? Apakah aku harus mendonasikan dua pertiga hartaku, padahal tidak ada yang akan mewarisiku selain seorang anak perempuan? Aku orang kaya. “Jangan,” sapa Rasulullah. Aku bertanya, “setengah”?” “Jangan”. Rasul memberikan jawaban: “sepertiga”?” Sa’ad bertanya, “Sepertiga, sepertiga itu banyak ,” jawab Rasulullah. “Lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan

<sup>18</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhori, juz 8, Mjdl. 4* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H\1981 M), 756

*berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada manusia.”* (Muttafaq ‘alaih).<sup>19</sup>

4) Hudzail ibn Syurahbil mengatakan:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَيْتِ النَّصْفُ وَلِلْبَنَةِ الْبَيْنِ السُّدْسُ  
تَكْمَلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه البخاري)

*“Nabi SAW memutuskan bahwa selain dua pertiga, anak perempuan akan mendapat seperenam bagian cucu diberikan kepada..”* (Riwayat al-Bukhari)<sup>20</sup>

#### c. *Ijma*

Pengaturan peneliti atau sahabat Nabi Muhammad SAW. berkenaan dengan pengaturan Al-Quran Sunnah. Dapat dijadikan rujukan di pengadilan karena telah disepakati oleh teman-teman dan akademisi.

#### d. *Ijtihad*

Ijtihad adalah pendekatan yang dilakukan oleh sahabat atau akademisi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan. Misalnya, dalam persoalan radd atau 'aul, terdapat perbedaan penilaian, sesuai dengan konsekuensi ijtihad setiap sahabat, tabi'in, atau ulama.

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, juz 8, Mjdl. 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H\1981 M), 725

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, juz 8, Mjdl. 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H\1981 M), 746

Prof merupakan gambaran ijtihad dalam hukum waris. Dr. Hazairin, S.H. Pernyataan ini juga karena pandangannya menjelaskannya. jelas anda inginkan. Penjelaskannya mengenai hukum waris dan kekerabatan didasarkan pada teori resepsi. Ia ingin membuktikan secara tidak langsung tidak selalu syariah, melainkan

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa pemikiran Hazairin membuahkan hasil dengan mengabaikan aturan ushuliyah; Hal ini mungkin karena ia ingin menunjukkan bahwa antropologi dapat mendukung pernyataan Al-Quran..

Yang tak kalah pentingnya, penafsiran ulang terhadap sistem waris bilateral pada hakikatnya adalah bentuk ketidakpuasan terhadap sistem waris tradisional Sunni. Meskipun Alquran menyerukan pewarisan bilateral, doktrin Sunni yang dianut umat Islam di Indonesia menganut pola patrilineal. Penerjemahan peraturan warisan yang mempunyai keteladanan patrilineal di kalangan Sunni memang merupakan dampak dari budaya Timur Tengah yang mempunyai keteladanan patrilineal.), maka sistem bilateral lebih mencerminkan keadilan perlu

digunakan untuk menyesuaikan dengan budaya Indonesia.)<sup>21</sup>

**e. Kompilasi Kompilasi Hukum Islam**

KHI mengenai waris diatur dalam pasal 171 Buku II Bab I sampai dengan Bab IV Pasal 193.<sup>22</sup>

Kontras penilaian terhadap peraturan perundang-undangan Susunan Peraturan Islam antara Sunni, Syiah, Hazairin dan, menimbulkan perenungan terhadap warisan Islam Indonesia. Keberadaan Dzawil Furdli, Ashobah, dan Dzawil Arham tetap menjadi warisan Sunni (Pasal 176–193 KHI)..<sup>23</sup>

**3. Rukun, Syarat dan Sebab Waris dalam Islam.**

a. Rukun Kewarisan

- 1) *Muwarits*, yaitu orang yang meninggalkan warisan
- 2) *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang memiliki tali kekerabatan dengan pewaris
- 3) *Muruts* (harta atau pusaka) yakni harta yang ditinggalkan pewaris, setelah dipotong karena alasan mengurus badan, mengurus kewajiban, wasiat, dan sebagainya. Satu istilah lagi dalam kitab fiqih disebut dengan tirkah. Menurut para peneliti fuqoha, tirkah

---

<sup>21</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadith Cet. IV* (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982), 59

<sup>22</sup> Kompilasi Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Aulawi A. Wasit, *Sejarah Perkembangan Kompilasi Hukum Islam Dalam Prospek Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : PT Kemudi Mas Abadi, 1993\1994), 50

adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal<sup>24</sup>

b. Syarat-Syarat

Keadaan mengisolasi. Keadaan ini ada tiga, diantaranya :

- 1) Matinya *Muwaris*, Para ulama membedakan kepada tiga macam:
  - a) *Mati Haqiqi*, yaitu kematian yang nyata disaksikan oleh panca indera.
  - b) *Mati Hukmi*, yaitu kematian berdasarkan yuridis ditentukan siapa yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan hakim.
- 2) *Mati Taqdiri*, yaitu kematian yang berdasarkan perkiraan atau asumsi bahwa seseorang telah meninggal dunia. Hidupnya penerima waris di saat meninggalnya muwaris,
- 3) Tidak ada yang menghalangi untuk mewarisi.<sup>25</sup> Ahli mendapat dilihat *iris*”, perbedaan agama.

c. Sebab-Sebab

Seseorang dalam memperoleh harta warisan karena mempunyai beberapa sebab. Ada pun menurut pendapat

---

<sup>24</sup> Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 45

<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Al Ma'arid, 1987), 50

ulama yang disepakati ada 3 sebab-sebab mewarisi.

Diantaranya:

- 1) Sebab hubungan *Nasab* (keturunan), yaitu adanya hubungan pewaris dengan ahli waris tersebut secara keturunan ataupun menjadi :
  - a) *Furu* (cabang) dari pewaris
  - b) *Ushul* (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya pewaris
  - c) *Hawasyi*, kerabat yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan<sup>26</sup>
- 2) Sebab perkawinan, yaitu hubungan pewaris dengan ahli waris karena adanya ikatan perkawinan, contohnya suami dan istri..
  - a. Ahli Waris *Sababiyah*

Yaitu hubungan karena terdapat dua sebab. Pertama karena sebab perkawina antara pewaris dengan ahli waris secara sah. Kedua dan juga janjian. Dan.<sup>27</sup> maka ahli waris sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30

<sup>27</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

1) Ahli Waris *Ashabul Furud*

Ahli waris *ashabul furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan besar kecilnya di dalam Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12, yaitu : bagian  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ . Diantaranya adalah : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, nenek (ibu dari pihak ayah), dan saudara laki-laki seibu.

2) Ahli waris Furud.<sup>28</sup> sebagai berikut :

- a) *Ashabah bi Nafsih*, sisaan, pada *mu'tiqoh* (seorang). Antara lain :, paman,
- b) *Ashabah bi al-ghair* , penerus utama yang mendapat warisan karena dia bersama penerima waris lain yang mendapat sisa, namun dia tidak bersama penerima waris lain dia justru mendapat bagian dari warisan. laki-laki, saudara tiri saudara tiri, serta tiri tiri semuanya termasuk dalam kategori ini. Sesuai Q.S. An-Nisa pasal 11 dan 176, standar dasar pembagian saat bergabung adalah pria wanita.

---

<sup>28</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

- c) *Ashabah ma'a al-ghair*. Penerima waris yang mendapatkan warisan sama dengan penerima waris yang tidak mendapatkan bagian kelebihannya. Ia mendapat bagian tertentu kandung (setidaknya satu), saudara perempuan ayah (setidaknya satu), dan anak atau cucu mereka (setidaknya satu) adalah contohnya. Saudara perempuan totok (setidaknya satu) bersama seorang gadis muda atau dengan<sup>29</sup>
- d) Ahli Waris *Dzawi al-Arham*  
 Sekalipun mereka mempunyai hubungan sedarah dengan ahli warisnya, namun para ahli waris tersebut tidak mempunyai hak waris apapun selama masih. Para penerima waris adalah cucu laki-laki dan perempuan, dari dan dari yang sama, anak dan cucu dari saudara kandung ibu, ibu..<sup>30</sup>

#### **4. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Waris Islam**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ahli waris Individu yang terhubung dengan individu yang meninggal

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 73-75.

<sup>30</sup> Achmad Yani. *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam Cet-1* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), 65

memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari warisan. Dalam Al-Qur'an, besaran porsi ditentukan.<sup>31</sup>. Antara lain:

**a. Ahli Waris *Nasabiyah***

Membagi harta warisannya menjadi dua bagian. Pertama, *ashab al-furudl al-muqaddarah*, disebut juga oleh. Seringkali, mereka adalah ahli, atau mendapat uang mengambilnya. *Ashhab al furudl*, atau ahli waris yang tersisa, sebagian besar adalah perempuan.

Bagian warisan *ashhab al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada di dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan, menerima bagian:
  - $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang
  - $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih.
  - Sisa, bersama-sama anak laki-laki dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki (Al-Quran QS Al-Nisa [4]:11)  
Dinyatakan dalam Pasal 176 KHI
- 2) Ayah mendapat tawaran :  $\frac{1}{3}$  apabila ahli waris *far'u* (anak atau cucu) tidak hadir. –  $\frac{1}{6}$  jika bersama laki-laki muda (atau calon perempuan

---

<sup>31</sup> Ikin Sadikin, *Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris*, (Bandung: Armico, 1982), 72

muda) seperenam ditambah sisanya, jika hanya dengan anak perempuan. –  $\frac{2}{3}$  kelebihan dalam hal gharrawain (penerima waris utama terdiri dari: pasangan\istri, ibu dan ayah).

- 3) Ibu, setuju tawaran tersebut –  $\frac{1}{6}$  jika terdapat tambahan –  $\frac{1}{3}$  dengan asumsi memiliki banyak , atau berpotensi hanya memiliki satu saudara laki-laki. –  $\frac{1}{3}$  sisa dalam perkara gharrawain
- 4) Kakak ibu, mendapat tawaran: Seseorang tidak menelantarkan anak dan ayah  $\frac{1}{3}$  atau lebih, tidak meninggalkan anak atau ayah. 5) Kerabat mendapat tawaran: satu orang, tanpa anak atau ayah –  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak dengan anak dan ayah. – Tinggal bersama saudara kandungnya, mengingat ia mendapat setengah bagian dari saudara kandungnya (Ashabah bi al-ghoir) – Bagian yang tersisa karena anak laki-laki atau cucu perempuan (Ashabah ma'a al-ghair).
- 5) Saudara perempuan tiri bapak mendapat bagian: –  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak punya anak dan tidak punya ayah, dua orang atau lebih, tidak punya anak, dan tidak punya ayah. Selebihnya, saudara tiri, dan setengah dari ayah separuh saudara laki-laki.  $\frac{1}{6}$ , yang merupakan pelengkap  $\frac{2}{3}$  (al-tsulutsain) dan

mempunyai satu saudara perempuan kandung. Sisa (ashabah ma'a al ghair) karena adanya anak laki-laki atau cucu perempuan.

- 6) Kakek dari garis ayah pada tingkatan dasar bisa dibilang setara dengan ayah, selain itu dalam keadaan saudara atau ayah berkumpul, para Ulama mempunyai sentimen yang berbeda-beda), mendapat tawaran:  $\frac{1}{6}$  jika bersama anak atau cucu. Selebihnya, jika tidak ada anak atau cucu.  $-\frac{1}{6} +$  sisa porsi, hanya untuk anak atau cucu perempuan  $-\frac{1}{3}$  (muqasamah) jika ada saudara atau ayah.  $-\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}x$  sisa muqassamah dengan sanak saudara\ bapak dan penerima waris yang berbeda, mengingat bagian produktif yang dipetik
- 7) Nenek, mendapat warisan: Seperenam,
- 8) Cucu dari keturunan: 12 hanya ada penerimanya tetap).  $\frac{2}{3}$  bila ada dua atau lebih  $-\frac{1}{6}$  dengan (sebagai tambahan  $\frac{2}{3}$ ) Tetap dengan cucu laki-laki ('Ashabah bi al-ghair).

**b. Ahli waris *Sababiyah***

1. Suami mendapat :  $\frac{1}{2}$  bila tidak ada.  $-\frac{1}{4}$  dengan asumsi
2. Pasangan:  $\frac{1}{4}$ .  $-\frac{1}{8}$  bila ada anak atau cucu.

## **B. Hukum Adat dalam Konstruksi Kompilasi Hukum Islam**

Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan manusia, khususnya dalam keberadaan kebudayaan Indonesia, terdapat kecenderungan-kecenderungan yang dijalani dan dijaga agar dapat mencapai kehidupan tenteram masing-masing. Beberapa kecenderungan yang hidup dan dipelihara oleh masyarakat pada hakikatnya adalah kecenderungan, namun ada juga kecenderungan yang wajar atau disebut dengan Peraturan Standar.

Peraturan standar bersifat mudah beradaptasi, memberikan pintu terbuka bagi jaringan untuk menyesuaikan diri dengan Peraturan Standar. Dengan masuknya agama-agama baru ke dalam budaya Indonesia yang juga membawa peraturan tersendiri yang ketat, hal ini akan mempengaruhi standar dan peraturan baku yang ada saat ini. Sebagaimana terlihat pada konteks sebelumnya, jika suatu masyarakat hukum tertentu menganut agama tertentu, misalnya Islam, maka hukum adatnya akan memuat asas-asas hukum agama Islam.

Ketika suatu kebiasaan terbentuk dalam jangka waktu yang lama sehingga yang mengamalkannya selalu memperhatikan dan beradaptasi. Atas dasar itu maka unsur yang turut berperan dalam terbentuknya 'urf adalah kebiasaan

yang dimiliki banyak orang, dan hanya terjadi dalam berlangsung sering diikuti; jika

Dengan, hal tersebut sebagai diri sendiri. Selain murlah, , syar'u man h, para ulama (mukhtalaf) tidak sepakat mengenai adat\`urf. Pewarisan adat\`urf sebagai landasan:

1. mempunyai permasalahan dan sejalan dengan akal sehat,
2. berlaku secara umum dan adil di masyarakat umum,
3. tidak melanggar hukum. bertentangan dengan pemikiran Islam, dan
4. telah aktif sebelum adanya sanksi yang sah

Selain murlah, para ulama (mukhtalaf) tidak sepakat mengenai adat\`urf. Pewarisan adat\`urf sebagai suatu premis yang sah harus memenuhi beberapa syarat khususnya

Bagaimanapun juga, perampasan di pengaturan asumsi penerima waris utama pemahaman yang unik dalam kaitannya dengan pengaturan syariah, mengingat bahwa setiap penerima waris benar-benar mengetahui penawaran dan kebebasan khusus mereka dan tidak berbeda dengan penerima waris yang mengalami kemalangan.: “penerima waris utama dapat menyetujui untuk rekonsiliasi peredaran setiap orang mengetahui bagiannya.”

## **C. Hukum Waris dalam Perspektif Adat Sunda**

### **1. Pengertian Hukum Waris dalam Adat Sunda**

Sebenarnya mempunyai kehalusan yang sangat ketat dalam masalah warisan. Hal ini dikarenakan tradisi atau adat istiadat yang ada di ruang tertanam.<sup>32</sup>

Masyarakat Kuningan menganut agama Hindu sebelum Islam masuk. Mereka tinggal di wilayah merdeka yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, yang disebut "Padjadjaran". Pada tahun 1389 M, Kerajaan Padjadjaran menguasai Jawa Barat secara keseluruhan, termasuk Cirebon. Kata "jamal" dalam bahasa Sunda bisa berarti apa saja, mulai dari indah hingga cantik. Di Jawa Barat, kata ini lambat laun menjadi salah satu suku atau bahasa.<sup>33</sup>

### **2. Sumber Hukum Waris dalam Adat Sunda**

Sumber hukum adat menurut sejumlah ahli berbeda-beda. Van Vollhoven mengatakan, sumber-sumber peraturan baku adalah kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat, dan pencatatan peraturan-peraturan oleh para penguasa. Menurut Djjojodiguno, sumber

---

<sup>32</sup> *Sejarah Ringkas Kabupaten Daerah TK. II Kuningan*, (Kuningan, Dinas Pariwisata Daerah, 2000), 1

<sup>33</sup> Ajjip Rosyidi, *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini*, (Cirebon: Tjupumanik, 1966), 107

hukum adat berupa pedoman (kaidah atau standar) yang secara gamblang muncul sebagai proklamasi budaya asli Indonesia, ia menekankan sebagai rasa keadilan dalam hubungan yang mementingkan diri sendiri..<sup>34</sup>

Sumber-sumber peraturan baku yang telah dipaparkan di atas sebagian besar merupakan sumber-sumber peraturan baku yang pertama sebelum berkumpulnya peraturan-peraturan yang ketat, namun ada pula pengaturan-pengaturan ketat yang datang belakangan, baik dari agama Hindu, Budha atau Islam.

### 3. Ahli Waris dalam Adat Sunda

Meski tidak selalu bisa disesuaikan dengan syariah, adat istiadat tetap berperan. adalah (2:1). Hal ini tidak terjadi dalam budaya Sunda di Jawa Barat, yang mana putra dan putri diharapkan mendapat warisan dengan jumlah yang sama. Ikatan keluarga Sunda dianggap bilateral karena asas garis keturunan. Oleh karena itu, keturunan bilateral mengacu pada garis keturunan keluarga yang mencakup.

Mempunyai sistem genealogi bilateral dan generasi yang mengungkapkan ciri-ciri. yaitu :

Ke atas

Ke Bawah

---

<sup>34</sup> Djodjodiguno, *Het Adat Privaatrecth Van Middle Java*, (Jogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1952), 73.

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| a. Kolot         | a. Anak                        |
| b. Embah         | b. Incu                        |
| c. Buyut         | c. Buyut                       |
| d. Bao           | d. Bao                         |
| e. Jangga Wareng | e. Jangga Wareng               |
| f. Udeg-udeg     | f. Udeg-udeg                   |
| g. Gantung Siwur | f. Gantung Siwur <sup>35</sup> |

Struktur hubungan menurut garis ayah dan ibu merupakan hal yang lumrah dalam wilayah adat Sunda, semua harta benda yang mempunyai tempat dengan kedua wali yang meninggal itu diserahkan kepada beberapa penerima waris utama yang memperolehnya, dan hal ini terdapat golongan dalam:

- Generasi pertama : Semua barang kekayaan yang dimiliki pewaris diberikan kepada semua anak-anaknya.
- Generasi kedua : Semua barang kekayaan yang dimiliki.
- Generasi ketiga : Harta milik penerima waris utama diperoleh oleh penerima waris dari orang tuanya, dalam hal ini menjadi

---

<sup>35</sup> Kosoh S, dkk, *sejarah Daerah Jawa Barat Cet Ke-2* (Jakarta, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1994), 127

milik anggota keluarganya sendiri dari keluarga tetap pasangannya. Syaratnya orang tua sudah mewariskan.<sup>36</sup>

Terlepas dari apakah ahli waris yang menerimanya adalah anak, dari keluarga suami atau istri, semua harta milik kedua orang tua diwariskan secara merata. Harta milik orang yang meninggal dan harta bersama perkawinan selalu merupakan bagian dari harta warisan.

#### **4. Pembagian Harta Warisan dalam Adat Sunda**

Mengenai peredaran warisan menurut Adat Sunda, yaitu cara yang disampaikan kepada generasi yang lebih muda, yaitu:<sup>37</sup>

##### **a. Pembagian sebelum generasi tua meninggal**

Yang dimaksud dengan usia di sini tua usianya lebih Suami istri sepakat mengenai pembagiannya sebelum generasi tua meninggal. Pasangan juga dapat melakukan hal ini tanpa persetujuan pasangannya. Semakin muda usianya (anak-anak) baru mengakui peruntukan yang diinginkan oleh orang tuanya. Strategi ini hanya dilakukan dalam iklim kekeluargaan masing-

---

<sup>36</sup> Mustapa Hasan, *Adat Istiadat Sunda*, (Jakarta : Penerbit alumni, 2022). 165

<sup>37</sup> Mustapa Hasan, *Adat Istiadat Sunda*, (Jakarta : Penerbit alumni, 2022). 169

masing, tanpa adanya pertemuan eksternal, baik dari pejabat KUA maupun dari Kota.

Kekayaan yang didapat disebarkan sama ke anak-anak, peredaran ini tidak memperhatikan orientasi, misalnya anak mendapat satu sedangkan remaja putri mendapat setengah. Surat-surat yang sah dibuat dan diproses bersama aparat desa atau di hadapan notaris jika pembagiannya telah ditentukan berdasarkan besaran dan jumlah harta warisan.

Pilihan orang tua menentukan bagaimana pembagian anak-anak lainnya jika salah satu generasi muda (salah satu anak) meninggal dunia. Dokumen sah tersebut kemudian diproses baik di depan notaris maupun di hadapan aparat desa.

b. Pembagian setelah orang tua meninggal

Jika kedua ayah, mewarisi meninggalnya generasi sebelumnya, maka warisan tersebut dibagikan. Pendistribusiannya tidak akan bisa dilakukan jika hanya ibunya saja yang meninggal. Apabila bapak meninggal dunia sedangkan ibu masih hidup, maka ibu (istri) mempunyai kuasa atas seluruh harta benda, dan dialah yang menentukan bagaimana nasib harta peninggalan suami yang meninggal tersebut. Sang ibu kemudian mengurus kebutuhan anak-anaknya sampai ada

pengaturan untuk sosialisasi, apakah warisan orang tuanya akan dibagikan kepada anak-anaknya sesuai dengan metode utama di atas, dan mungkin tidak, maka penyebarannya akan selesai pada metode berikutnya.<sup>38</sup>

Ketika orang tua ahli waris meninggal dunia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal buruk pada saat pembagian warisan. Tak terbayangkan ada di antara mereka yang tamak dalam mengambil porsinya, yang jelas mereka perlu mendapat penawaran yang lebih banyak dan lebih banyak dari yang lain. Setelah seluruh tanggung jawab orang yang meninggal telah dipenuhi, antara lain melunasi hutang-hutangnya, membiayai pemakamannya, dan melaksanakan wasiatnya, antara lain, pembagian warisan biasanya dilakukan secara damai dan musyawarah sesuai dengan tradisi Sunda. Biasanya, ahli waris laki-laki tertua mengontrol pembagian hingga mencapai kesepakatan.

Namun jika pembagiannya tidak dapat disepakati, maka pihak ayah atau ibu dimintai pendapat mengenai pemikiran dan gagasannya. KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dimintai pertimbangan dan

---

<sup>38</sup> Poespasari Dwi Ellyne, *pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (prenadaMedia Group Jakarta). 2018. 47.

penyelesaian jika cara tersebut tidak dilakukan. Di sini semua.

## **5. Asas Hukum Waris dalam Adat Sunda**

Asas bersumber dari Pancasila, pandangan hidup masyarakat Indonesia. Namun, tidak hanya pedoman persahabatan dan kebebasan serupa yang diwariskan, namun ada juga standar hukum yang meliputi:<sup>39</sup>

### **1. Asas Ketuhanan**

Prinsip merupakan sila Tuhan artinya dan, apapun agamanya, beriman dan bertaqwa bahwa kekayaan dan kekayaan yang mampu dikuasai dan dimiliki manusia berasal dari Tuhan. Tradisi Sunda berpendapat bahwa prinsip ketuhanan harus diutamakan dalam pembagian warisan, mengingat Tuhanlah pemilik segala sesuatu di muka bumi. Untuk menghindari keserakahan dan keinginan untuk menguasai harta, hendaknya ajaran agamanya.

### **2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak**

Di sini standar kebebasan setara dan hak istimewa bersama adalah umat manusia yang adil dan tercerahkan. Oleh karena itu, hak atas warisan harus digunakan secara manusiawi dan adil, baik dari segi

---

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar grafika, Jakarta 2008) Hal. 8-10

pembagian maupun penggunaannya, dengan tetap memperhatikan nyawa ahli warisnya. Dengan adanya norma ini, diharapkan pembagian harta yang diperoleh (warisan) dapat sesuai pasalnya. Selain itu, tidak ada yang mengalami kelebihan atau kekurangan. Anak-anak dan remaja perempuan, misalnya, menerima tawaran yang setara atau sebanding ketika warisan diwariskan kepada mereka sebelum mereka mencapai usia pensiun. Sementara itu, dalam memisahkan warisan setelah usia yang lebih tua berlalu, anak-anak dan perempuan mendapat tawaran sesuai metodologi ini, khususnya melihat warisan anggota keluarga.

### 3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Makna kekeluargaan dan rasa memiliki sebagai suatu kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun dalam lingkungan kecil seperti keluarga atau kerabat ditentukan oleh asas persatuan ini. Pengejaran materi secara individu selalu diutamakan dibandingkan keinginan menjaga keharmonisan atau hubungan keluarga. Untuk ketabahan dan kepercayaan keluarga, mengharapkan penerima yang mendasar adalah orang yang akan menentukan permasalahannya, bukan kasus-kasus yang berkaitan menjaga ketabahan agar tetap ramah dan tenang dengan warisan. Prinsip kerukunan

dan kekeluargaan diharapkan tetap terjaga. Anak laki-laki, misalnya, mempunyai keinginan lebih dari anak perempuan, dan sebaliknya.

#### 4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Pedoman pertimbangan dalam tampilannya mengandung arti bahwa keluarga penerima waris dipelihara berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan para kerabat. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan kesepakatan mereka, seluruh dalam mengurus atau membereskan harta warisan. Pedoman ini mampu, untuk menutup kesenjangan antar penerima waris utama dalam peredaran warisan dari para penerima waris. Mayoritas metode amalan orang Sunda yang diterima masyarakat pada umumnya. Prinsip ini menjadi jalan terakhir bagiannya ketika dibagi sebelum dan sesudah generasi tua meninggal dunia.

#### 5. Asas Keadilan dan Parimirma

Perbandingan untuk kepentingan pemerataan, melainkan sesuai dengan rasa keadilan tersebut. Terlebih lagi, aturan parimirma dalam aturan baku warisan merupakan pedoman simpati terhadap penerima waris utama, yang karena kondisi, kedudukan, pemerintahan, pekerjaan dan

sejarahnya, mendapat kebebasan dan sebagian dari warisan.

Pedoman keadilan ini membahas alasan kehadiran penerima waris. Remaja putra dan remaja putri mendapatkan bagian sesuai kebebasan dan tawaran mereka. Ibarat penyebaran warisan sebelum usia yang lebih tua mati, maka semakin muda usia (anak muda) mendapatkan tawaran yang diinginkan oleh orang tuanya. Demikian pula, ketika generasi tua meninggal, putra dan putri diberikan proporsi yang ditentukan oleh orang tuanya.

#### **D. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia**

Pengaruh dari *teori receiptie* pada zaman Belanda di Indonesia di mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 312.

Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian. Sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian warisan dilakukan selagi pewaris tetap hidup.

---

### **BAB III**

## **SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM DESA MANDIRANCAN KUNINGAN JAWA BARAT**

### **A. Sejarah dan Profil Desa Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat**

Menurut cerita orang pada zaman dahulu kala kalimat Mandirancan 2 suku “mandi’ “rancana”. “Mandi” mempunyai arti yaitu “ampuh” dan “rancana” mempunyai arti “rencana”. Secara harfiah arti dari Mandirancan adalah segala sesuatu hal yang direncanakan dalam artian untuk kebaikan pasti rencana tersebut akan terlaksana karena Mandi (Ampuh).

Di Desa Mandirancan ada beberapa Buyut yang dikeramatkan yaitu :

1. Buyut Sirnabaya yang terletak di Astana Kalar atau di komplek Tanjung Kamuning di Dusun Pahing sebelah Utara. Nama Sirnabaya untuk sebutan Desa Mandirancan, juga digunakan dalam beberapa kegiatan Organisasi baik di Bidang Kesenian, Olahraga maupun kelompok, misalnya :
  - a. Bidang Olahraga (Sepak Bola) pasti memakai kata Sirnabaya

- b. Bidang Kesenian (Genjring) memakai nama Sirnabaya
  - c. Kelembagaan misalnya Kelompok Tani juga memakai nama Sirnabaya
2. Buyut Lurah yang terletak di Astana Kidul dengan sebutan Astana Buyut Lurah juga terletak di Dusun Pahing. Konon kabarnya Buyut Lurah bukan penduduk asli Mandirancan, bukan Pribumi. Beliau adalah merupakan Abdi (pesuruh, bujang) dari Buyut Tunggul Kadu yang dituakan oleh Buyut-buyut lainnya yang ada di Desa Mandirancan.

Konon pada zaman semasa hidupnya, Buyut Lurah sering diutus ke Kerajaan Mataram, sehubungan sudah beberapa kali beliau diutus selalu datang kembali ke Mandirancan dalam keadaan selamat yang lainnya hanya tinggal nama saja, oleh karena itu Buyut Tunggul Kadu sebagai majikannya berucap bahwa bilamana Buyut Lurah wafat si Lurah lah yang harus dirawat dan dikeramatkan karena sudah banyak jasanya bagi Mandirancan.

3. Buyut Arga Lunga, adalah orang pertama yang menjejakkan kakinya di Mandirancan. Buyut Arga Lunga merupakan Sesepuh dari semua Buyut yang ada di

Mandirancan. Hanya makam Buyut Arga tidak diketahui tempatnya.

Secara geografis, Desa Mandirancan sembilan di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Mandirancan Barat MANDIRANCAN memiliki luas 192,21 ha dan dari 20 RT dan 5 RW serta berpenduduk 3.170 jiwa. Tipologi letak Desa Mandirancan merupakan daerah perbukitan dan pegunungan 500 21 derajat Celcius, kelembaban udara 32 derajat Celcius, dan kategori desa dengan curah hujan normal 2000 hingga 3000 milimeter. per tahun. Padi dengan total luas sawah 117.479 ha merupakan komoditas yang paling bernilai dari segi luas lahan, sedangkan cengkeh dan melinjo dengan luas perkebunan 28.023 merupakan komoditas yang paling bernilai dari segi nilai ekonomi.

Untuk menempuh perjalanan ke wilayah lain di luar Desa Mandirancan dapat menggunakan kendaraan yang berjarak tempuh perjalanan meliputi :

1. Ke Kantor Kecamatan Mandirancan  $\pm$  0,2 Kilometer
2. Ke Kota Kabupaten Kuningan  $\pm$  35 Kilometer
3. Ke Ibu Kota Provinsi Jawa Barat  $\pm$  120 Kilometer
4. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia  $\pm$  270 Kilometer.



tua terhadap anak-anaknya sejak kecil. Meskipun pendidikan agama formal dan informal diperlukan untuk pengajaran agama yang efektif, sekolah agama Islam dan pesantren adalah pilihan paling umum bagi anak mereka.

Data menunjukkan, cukup banyak warga desa ini yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi; tingkat pendidikan Masyarakat Desa Mandirancan dapat dirinci sebagai berikut. Pada umumnya warga Desa Mandirancan hanya mengenyam pendidikan sampai SMA atau sederajat. Namun seiring dengan meningkatnya perekonomian dan motivasi belajar masyarakat desa, serta adanya keinginan dan harapan agar pendidikan dapat menjadi landasan kehidupan yang lebih baik dan maju, maka tingkat pendidikan Masyarakat Desa Mandirancan dapat terinci.:<sup>2</sup>

1. Sekolah Dasar : 604
2. SMP sederajat : 435
3. SMA sederajat : 1,174
4. D.1\D.2\D.3 : 91
5. S1\S2\S3 : 205

Dari gambaran di atas, cenderung ada anggapan bahwa sebagian besar pelatihan di daerah kota merupakan jadwal sekunder sehari-hari, oleh karena itu upaya yang tiada henti diharapkan dapat meningkatkan inspirasi belajar dan

---

<sup>2</sup> Sumardi Mahdi, *Profil Desa Mandirancan*

kesadaran akan pentingnya bersekolah dalam memperbaiki kondisi SDM dan keuangan di kota ini, sehingga dengan demikian pemerintah kota sedang menangani program-program yang merupakan bantuan pemerintah yang diatur. terlebih lagi, berkembangnya kelompok Masyarakat Kota Mandirancan dengan mimpi dan misi:

1. Reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan transparansi pertanggungjawaban laporan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Keadaan keuangan daerah setempat dan besar kecilnya bantuan pemerintah terhadap suatu keluarga hendaknya dapat dilihat dari seberapa besar pewarisan atau pewarisan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Akan ada pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi seiring dengan meningkatnya pendapatan. Permasalahan perekonomian Desa Mandirancan. Keadaan keuangan warga Kota Mandirancan khususnya keluarga kurang mampu sebanyak 521 KK dengan gaji Rp.

6.000.000,- \ Tahun. Luas wilayah pertanian  $\pm$  117.479 ha atau sekitar 61% dari luas wilayah Kota Mandirancan, hal ini merupakan salah satu ciri wilayah pedesaan. Sawah mempunyai produktivitas kurang dari 48,00 kuintal per ha dan dapat ditanami dua hingga tiga kali setahun. Tersedianya ketersediaan yang cukup untuk pengembangan sektor pertanian secara umum. Berdasarkan lahan perkebunan seluas  $\pm$  28.023 Ha atau sekitar 14,5% dari luas wilayah Kota Mandirancan, diperuntukkan bagi pembuatan cengkeh dan melinjo yang merupakan gaji tahunan masyarakat wilayah Kota Mandirancan.

## **B. Kasus Pembagian Waris Di Desa Mandirancan**

Di Desa Mandirancan, hampir semua pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah keluarga atau cara kekeluargaan. Salah satu tokoh masyarakat Desa Mandirancan menyatakan hal itu

*“Proses dari pembagian waris sebagian besar diselesaikan melalui musyawarah keluarga, dan pedoman faraidh jarang digunakan. Faraidh digunakan ketika keputusan yang diambil belum final, dan keberadaannya menjadi solusi akhir.”*. KH Asep Syarifuddin (kyai dan Tokoh Masyarakat), wawancara pribadi yang dilakukan pada 20 September 2023 di Kediaman Narasumber.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> KH Asep Syarifuddin wawancara pribadi yang dilakukan pada 20 September 2023

Hal ini dibenarkan dan menjadi sebuah kebiasaan Masyarakat setempat sebagaimana penuturan aparat desa Mandirancan menambahkan “*kalau disini sih kebanyakan pake musyawarah keluarga*”.

Sejatinya Masyarakat Mandirancan mengetahui pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam praktiknya mereka lebih memilih untuk menggunakan kekeluargaan sebagai jalan tengah dari persoalan pembagian waris. Menurut Masyarakat Mandirancan pembagian waris dengan cara kekeluargaan lebih adil dan sama rata sebagaimana bapak Yudi Purnama dalam wawancara di kediamannya menuturkan

*“Pembagian waris di keluarga saya sudah menjadi kesepakatan untuk dibagi menjadi sama rata lebih jauh lagi, khususnya, hal ini juga telah berubah menjadi masalah adat istiadat dan konsensus masyarakat. Bagiku (sebagai anak tertua) itu wajar saja, padahal dengan memisahkan warisan sesuai syariat, aku mendapatkan porsi warisan yang lebih besar dibandingkan kedua adik perempuanku.”*. Yudi Purnama, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 23 September 2023

Peran ulama atau kyai Masyarakat Mandirancan tidak begitu dominan dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam sebagaimana dituturkan oleh Kyai Asep Syarifuddin

*“Yang pertama dan terpenting, kita harus menyadari bahwa permasalahan warisan adalah hal yang rumit dan responsif. Karena kesadaran, rupanya di*

*Mandirancan tidak ada orang yang secara lugas mendapat informasi tentang peninggalan. Sebab ketika para ahli waris menanyakan hal ini, dikhawatirkan mereka akan menyimpulkan bahwa tokoh atau ulama tersebut mempunyai motif tertentu. Lalu sekitar sini, diwariskan penerimanya. Justru akan menjadi bom waktu bagi mereka jika kejadian serupa terus menerus terjadi. Bahkan, perselisihan persoalan akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, berpendapat bahwa tidak terlalu berperan penting dalam hal pewarisan.”* KH Asep Syarifuddin (kyai dan Tokoh Masyarakat), wawancara pribadi di kediaman narasumber yang dilakukan pada 20 September 2023

Untuk mengetahui bagaimana jalannya kasus atau kejadian warisan, penulis mendapatkan informasi dari berbagai penerima waris yang pernah mewariskan warisan di Kota Mandirancan, pada bulan Januari hingga Oktober 2023. Yang penting, data yang dikumpulkan adalah kasus-kasus ahli waris yang dapat dideteksi dan diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses dan hasil keputusan pembagian yang sebenarnya akan dianalisis sebagai data penelitian ini, terlepas dari apakah hal tersebut dipengaruhi oleh hukum waris Sunda atau Islam.

Alasan penulis mengambil kajian terhadap penyebaran warisan adalah karena dalam kehidupan sehari-hari tindakan pemisahan warisan dalam keluarga sangatlah tertutup dan elitis, para penerima waris lebih memilih untuk tidak mengungkapkannya karena bersifat pribadi dan dalam diri

keluarga, sehingga menemukan adanya data normal akan merepotkan. Tentang banyaknya kematian di Desa Mandirancan. Tabel berikut menunjukkan Kecamatan Mandirancan dan Kabupaten Kuningan pada bulan Januari sampai Agustus 2023.

Tabel Kematian Warga Desa Mandirancan

No	Bulan	Nama Almarhum/ah	Alamat	Ket Bagi Waris	Pembagian
1	Januari	Yadi Supriadi Usniah	Dusun pon Dusun Pon	diketahui diketahui	Musyawahar Keluarga Musyawahar Keluarga
2	Februari	Yeti Komariah	Dusun Manis	diketahui	Musyawahar Keluarga
3	Maret	Tardi	Dusun Pon	diketahui	Musyawahar Keluarga
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	Satimin	Dusun Wage	Diketahui	Musyawahar keluarga
6.	Juni	Madkarim	Dusun Manis	diketahui	Musyawahar Keluarga
7.	Juli	Warsih	Dusun Pahing	diketahui	Musyawahar Keluarga
8.	Agustus	Juamsah	Dusun Pahing	Diketahui	Musyawahar keluarga

**Sumber** : Laporan Bulanan Bagian Kasi Pemerintahan Desa Mandirancan, Kuningan Diambil Tanggal 20 September 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkara ahli waris diambil sampelnya pada tahun 2023. Namun penulis tidak menjumlahkan jumlah perkara yang diperiksa setiap tahunnya karena dalam penelusuran ini tidak terlalu penting untuk selalu mengecek informasi secara berkala. . Penulis hanya menggunakan data-data yang ditemukan dan kemungkinan dapat mewakili kasus-kasus yang terjadi pada bulan Januari hingga Oktober 2023. Kolom “Bulan” pada tabel di atas ditambahkan penulis sebagai bukti bahwa kasus tersebut terjadi pada saat itu. Kolom berjudul “Nama Almarhum” menjelaskan siapa ahli warisnya. Kolom "Alamat" menunjukkan lokasi almarhum. Hasil pengamatan penulis dalam mencari informasi kepada penerima warisan kemudian terangkum pada bagian yang berjudul “informasi bagi ahli waris”. Sementara itu, item pada bagian “pembagian” mencerminkan pilihan akhir keluarga mengenai bagaimana pembagian warisan antara penerima manfaat utama dalam upaya penyelesaian.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa meskipun jumlah penerima bantuan berfluktuasi, namun dari subjek terlihat bahwa penerima waris utama adalah laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kasus, ahli waris lebih leluasa menggunakan musyawarah keluarga agar pembagian waris

Dari 9 perkara tersebut penulis akan membahas 2 kasus yang akan penulis tampilkan sebagai contoh proses pembagiannya, karena dalam 2 kasus ini ada pewaris yang tidak sepenuhnya menerima hasil dari pembagian waris. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dari setiap perkara mengenai warisan semuanya tidak diselesaikan dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 176- 191 KHI.

Selain menyajikan data dalam bentuk tabel, penulis memaparkan berbagai pembagian warisan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat melaksanakan pembagian warisan guna lebih menyempurnakan tesis ini. Apakah diselesaikan secara kekeluargaan atau sesuai dengan ketentuan Islam?

Untuk memudahkan proses analisis, penulis membagi:

## **1. Kasus I Pembagian Waris di Desa Mandirancan**

### **a. Kronologi dan Hasil Kesepakatan Pembagian Waris**

Dalam beberapa contoh siklus pewarisan karena meninggalnya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, misalnya almarhum laki-laki yang meninggal. Pak Juamsah, seorang pengusaha, meninggal dunia pada Kamis, 20 Agustus 2023 setelah dua tahun sebelumnya menderita serangan jantung.

Pasien tersebut meninggal setelah menjalani sejumlah perawatan dan jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum terdekat. Dusun Pahing terletak di

Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, dan Kabupaten Kuningan, tempat tinggal almarhum bersama keluarganya.

Ia mengawini istrinya Entin Sukaesih pada bulan April 1996. Selama pernikahannya, mendiang dikaruniai 3 (tiga) orang anak (1 anak dan 2 remaja putri) yang bernama: Yudi Purnama, Sari Purnama, Dewi Purnama. Selain itu, ia meninggalkan seorang kakek bernama Sodikin dan istri tercinta Entin Sukaesih.

Dalam perkawinan tersebut, almarhum berusaha mencari uang hingga akhirnya memiliki dan meninggalkan warisan yang jika dijumlahkan akan berjumlah Rp 566.000.000,- di samping hal-hal lain sebagai:

1. Satu rumah berukuran 13x14 M2 terletak di Dusun Pahing RT\RW 03\02, Kota Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Rumah ini diperkirakan berharga sekitar Rp 250.000.000,-
2. Sebidang tanah seluas 350 M2 terletak dekat dengan rumah almarhum. Kalau dikira Rp 200.000.000,-
3. Satu buah nasi ukuran 7x11 No.06 terletak di Pasar Mandirancan, Daerah Mandirancan, Rezim Kuningan, yang diasumsikan ditentukan sebesar Rp. 105.000.000,-
4. Satu buah sepeda motor Honda Vario No. 2017 warna hitam Pol. E 4357 YX untuk Yayasan Hidayat No. SDF-

KUY 235 K 342156 adalah rangka, dan KEV 32450021 adalah mesin. diperkirakan Rp. 11.000.000,-

Ada jeda masa berkabung sebelum warisan segera dibagikan. Sungguh pada saat setelah biaya upacara peringatan dan kewajiban orang yang meninggal selesai, sumber daya yang tersisa segera digunakan. Cara kekeluargaan, atau suatu sistem musyawarah dan mufakat di antara para ahli waris atau keluarga, dipilih oleh seluruh keluarga sebagai cara dan tata cara pembagiannya.

Penerima waris yang ikut serta dalam acara ini adalah ketiga anak mendiang dan istri mendiang. Masing-masing ahli waris pada awal pembagian warisan diberikan pilihan, misalnya Pak Yudi Purnama harus memiliki rumah dan sepeda motor, namun tidak didukung oleh penerima waris yang berbeda. Dari hasil perjanjian ini disepakatilah suatu pilihan, sisa harta peninggalan almarhum berupa 1 rumah berukuran 8x10 m<sup>2</sup>, 1 bidang tanah kosong (taman) berukuran 400 m<sup>2</sup> yang terletak dekat dengan rumah almarhum, 1 buah sawah berukuran 5x10 m yang terletak di gardu, dan 1 buah sepeda motor merek Honda pada tahun 2002 dihadiahkan kepada ketiga anaknya yaitu Yudi Purnama, Sari Purnama, Dewi Purnama. Warisan tersebut menjadi milik ketiga anak tersebut secara merata.

Yudi Purnama mendapat satu buah warung padi dan satu unit sepeda motor, Sari Purnama mendapat satu petak tanah kosong (kebun seluas 400 m<sup>2</sup>), dan Dewi Purnama mendapat satu rumah. Ibu Entin Sukaesih yang merupakan janda (pasangan almarhum) dan Bapak Kakek, Sodikin, tidak menerima apa pun dari bagian warisannya. Tiga anak menerima tanggung jawab atas perawatan, pengelolaan, dan penggunaan semua aset warisan secara efektif. Setelah itu, ketiga anaknya berperan sebagai kakek dan janda (istri almarhum). Memisahkan warisan dengan cara ini telah berubah menjadi pemahaman kekeluargaan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah ahli waris terlibat perkelahian atau pertengkaran keluarga. Oleh karena itulah pembagian menurut cara di atas digunakan sebagai kompromi. Praktis semua penerima waris utama menyetujui pengaturan ini, tidak ada yang tidak setuju, sehingga nantinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti keinginan, klaim warisan, dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Konsultasi ini berjalan lancar meski tidak melibatkan kyai, tokoh, dan pemerintah kota.

#### **b. Hasil Wawancara Terkait Kasus I**

Sehubungan dengan kasus I dalam waris adat yang selama ini terimplementasikan di desa Mandirancan, penulis memperoleh data dari wawancara yang telah

dilaksanakan oleh narasumber bapak Yudi Purnama selaku ahli waris I.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum dari orang tua Yudi Purnama yang telah meninggal pada 20 Agustus 2023. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yudi Purnama dalam wawancara berikut :

*“Ia meninggal dunia pada Kamis, 20 Agustus 2023 setelah dua tahun sebelumnya menderita serangan jantung. Dia meninggalkan keluarganya. Memiliki tiga orang anak Yudi Purnama, 35 tahun, merupakan nama salah satu anak laki-laki. Serta putri Sari Purma yang berusia 26 tahun dan putri Dewi Purma yang berusia 17 tahun. Selain itu, almarhum juga meninggalkan ibunya (pasangan almarhum), tepatnya ibu Entin Sukaesih dan kakek bernama Sodikin.”* Yudi Purnama, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 23 September 2023 Pukul 19:30-20.00.<sup>4</sup>

Selain itu Yudi Purnama pun memberikan keterangan mengenai harta warisan yang ditinggalkan. Dalam keterangannya Yudi Purnama menjelaskan :

*“Selama ayah menikah dengan ibu saya, tidak banyak warisan yang tertinggal. Benda yang masih dirawat dan dirawat adalah rumah berukuran 13x14 M2 yang terletak di Dusun Pahing Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Rumah ini diperkirakan berharga sekitar Rp. 250.000.000,-, sebidang tanah*

---

<sup>4</sup> Purnama Yudi, wawancara pribadi, Mandirancan. 23 September 2023

*seluas 350 M2 yang letaknya persis di samping tempat tinggal almarhum. Jika dinilai sebanding dengan harga Rp. 200.000.000,-, satu buah warung nasi ukuran 5x10 No.06 yang terletak di Pasar Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan yang jika dihitung adalah Rp. 91.000.000,-, Satu buah sepeda motor merk Honda vario. Tahun 2017 hitam 11.000.000,-“ Yudi Purnama, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 23 September 2023 Pukul 19:30-20.00.<sup>5</sup>*

Namun dalam pembagian harta warisan terdapat perbedaan pendapat yang berakhir pada proses pembagian waris melalui hukum adat yang dilakukan secara musyawarah keluarga. Terdapat alasan para ahli waris tidak melakukan pembagian waris dengan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan proses perhitungan yang rumit. Hal ini disampaikan oleh Yudi Purnama bahwa :

*“Awalnya saya menginginkan rumah dan sepeda motor, alasannya karena saya adalah anak tertua sehingga saya merasa bisa mengurus rumah sekaligus menjaga ibu saya, namun adik saya (Dewi Purnama) menolak mentah-mentah keinginan tersebut. Dia berkata biarkan dia mengurus rumah dan merawat ibunya. Soalnya, katanya saya sudah punya pekerjaan di luar kota dan tidak bisa selalu di rumah, sehingga keinginan saya ditolak. Prosesnya selesai sesuai hukum adat, tidak pakai hukum Islam, ribet. Dengan konsultasi keluarga maka dapat teratasi dengan cepat. Setelah urusan mendiang seperti biaya administrasi pemakaman,*

---

<sup>5</sup> Purnama Yudi, wawancara pribadi, Mandirancan. 23 September 2023

*hutang-hutang dan lain sebagainya dilunasi, maka sisa harta warisan diberikan kepada 3 orang keturunan mendiang yaitu Saya, Sari Purnama, dan Dewi Purnama. Warisan tersebut menjadi hak milik kami bertiga sebagai keturunannya. Dari hasil musyawarah ini, disepakati bagian-bagiannya. Saya Yudi Purnama sebagai anak sulung mendapat warung nasi dan sepeda motor Honda, Sari Purnama anak kedua mendapat tanah kosong (kebun) dan terakhir si bungsu Dewi Purnama mendapat rumah yang kini ditempati keluarga. . Sedangkan ibu dan kakek kami tidak mendapatkan apa-apa. Semua warisan diwariskan kepada keturunannya, mereka membiarkan kita yang mengurusnya” Yudi Purnama, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 23 September 2023 Pukul 19:30-20.00<sup>6</sup>*

Setelah melakukan pembagian melalui hukum adat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber, narasumber menilai bahwa cara seperti itu sudah disepakati dengan keluarga dan yang yang paling utama hal demikian pula sudah menjadi ketetapan tradisi dan keumuman setempat, maka pembagian waris tersebut dianggap adil oleh keluarga tersebut. Sampai saat ini tidak ada sengketa waris yang mereka permasalahan kembali. Selain itu mengenai pemahaman tentang hukum waris Islam, narasumber Yudi Purnama mengaku sedikit memahami

---

<sup>6</sup> Purnama Yudi, *wawancara pribadi*, Mandirancan. 23 September 2023

mengenai hukum waris islam. Semua keterangan tersebut tertuang dalam wawancara berikut :

*“Kami telah menetapkan teknik seperti itu. Yang terpenting, pembagian ini juga sudah menjadi adat dan aturan umum setempat, serta kesepakatan keluarga. Padahal mereka bilang kalau cara pembagiannya berdasarkan syariat Islam (faraidh), tentu saja saya akan mendapat bagian harta warisan yang lebih besar dibandingkan kedua adik perempuan saya, wajar saja bagi saya sebagai anak sulung. Meski begitu, pada akhirnya saya mengakuinya dengan lancar. hasil kesepakatan keluarga. Ingatlah bahwa adik-adik saya berusaha lebih keras untuk menghidupi orang tua mereka sepanjang hidup mereka. Hal ini untuk menghindari gejala dan pertanyaan bentrokan keluarga. Sampai saat ini kami masih akur, tidak ada pertanyaan dan hubungan tetap terjaga. Sedikit pemahaman tentang peraturan warisan Islam. Insya Allah saya sadar dalam aturan Islam, orang dipisahkan 2 banding 1, dan anggota keluarga almarhum juga mendapat tawaran. Namun konsensus keluarga juga digunakan dalam tradisi pembagian warisan ini.”.* Yudi Purnama, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 23 September 2023 Pukul 19:30-20.00<sup>7</sup>

## **2. Kasus II Pembagian Waris di Desa Mandirancan**

### **a. Kronologi dan Hasil Kesepakatan Pembagian Waris**

Pak Satimin kontainer Na'im, seorang pebisnis, mati suri pada hari Minggu 10 Mei 2023 karena kesulitan yang

---

<sup>7</sup> Purnama Yudi, wawancara pribadi, Mandirancan. 23 September 2023

ia temui akhir-akhir ini. Kematian akhirnya tiba setelah dirawat di rumah sakit, dan jenazah almarhum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum terdekat. Almarhum suami dan keluarganya berdomisili di Blok Wage Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan.

Pada bulan September 1999, ia menikah dengan istrinya Fatimah. Selama pernikahannya, almarhum dikaruniai dua orang anak (satu remaja putri dan seorang anak laki-laki) bernama: Siti Khotimatun, 16 tahun (lahir 16 Mei 2007) dan Riki Febriansyah, 7 tahun (lahir 16 Mei 2007). dikandung 6 Oktober 2016).

Selain itu, almarhum juga meninggalkan empat anggota keluarga (dua laki-laki dan satu perempuan), yaitu Bapak Frau Warta Uni dan Bapak Waluya. Selama 24 tahun bersatu dengan Fatimah, almarhum memiliki dan meninggalkan harta warisan sebanyak Rp. 300.000.000,- meliputi::

- 1) Satu buah rumah berukuran 8x10 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Wage Rt\Rw 001\002 Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan. Rumah ini kalau ditaksir harganya sekitar Rp.150.000.000,-

- 2) Satu buah kios warung alat-alat besi berukuran 5x6 m<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Mandirancan Kec. Mandirancan yang kalau dihargakan senilai Rp.150.000.000,-

Setelah utang-piutang orang yang meninggal itu lunas dan segala urusan mengenai biaya pemakaman telah selesai, maka harta warisan itu dibagi. Setelah itu, sisa harta segera dibagikan. Perampasan warisan diselesaikan melalui wawancara keluarga antara penerima waris utama\keluarga. Berdasarkan kesepakatan tersebut, diputuskan bahwa Siti Khotimatun dan Riki Febriansyah, kedua anak almarhum, akan menerima sisa harta miliknya berupa rumah berukuran 5x6 meter dan kios besi di pasar Mandirancan.

Warisan itu adalah milik kedua anak itu dan mereka mempunyai hak untuk membaginya secara merata. Sementara itu, ibunda Fatimah meninggal dunia sehingga keempat saudaranya tidak mempunyai apa-apa. Semua warisannya diserahkan kepada kedua anaknya untuk diurus dan dibayar haknya. Namun Siti Khotimatun yang berusia 16 tahun dan bersekolah di SMA 1 Mandirancan, serta Riki Febriansyah yang masih berusia 7 tahun dan baru duduk di bangku kelas dua SD masih terus berkembang karena jabatannya. Sementara itu, kedudukan janda almarhum hanya tinggal sebentar atau menemani

kedua anaknya hingga ia mengasuh mereka hingga dewasa.

Terlepas dari apakah pasangannya yang sudah meninggal menikah lagi dengan orang lain, dia sebenarnya harus tinggal bersama mereka dan terus mengurus rumah dan menjalankan bisnis sampai anak-anaknya dewasa atau mempunyai keluarga. Ibu mengaku, sebagai istri almarhum, Fatimah merasa pembagian ini tidak adil karena jika mengikuti syariat Islam atau cara pembagian faraidh, dengan sendirinya ia akan mendapat sebagian harta warisan. Meskipun demikian, pada akhirnya, dia harus mengakui dan jujur terhadap konsekuensi dari pengaturan keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari keributan dan pertengkaran keluarga, terutama dari keluarga almarhum. Untuk itulah diambil cara tengah, misalnya mempartisi dengan menggunakan teknik di atas.

#### **b. Hasil Wawancara Terkait Kasus II**

Sehubungan dengan kasus II dalam waris adat yang selama ini terimplementasikan di desa Mandirancan, penulis memperoleh data dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh narasumber Ny Fatimah selaku Istri almarhum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum dari suami Ny Fatimah yang telah meninggal pada 10 Mei 2023. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ny Fatimah dalam hasil wawancara berikut :

*“Almarhum meninggal dunia di Mandirancan pada Minggu, 10 Mei 2023 akibat komplikasi yang dialaminya belakangan ini. Kami merasa terhormat dengan 2 anak. Seorang ibu bernama Siti Khotimatun berusia 16 tahun (dikandung 16 Mei 2007) dan Riki Febriansyah berusia 7 tahun (dikandung 6 Oktober 2016). Selain itu, almarhum juga meninggalkan empat anggota keluarga (dua laki-laki dan satu perempuan), yaitu Bapak Frau Warta Uni dan Bapak Waluya.”* Ny Fatimah, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 28 September 2023 Pukul 16:45-17:15<sup>8</sup>

Selain itu Ny Fatimah pun memberikan keterangan mengenai harta warisan yang ditinggalkan. Dalam keterangannya Ny Fatimah menjelaskan :

*“Rumah berukuran 8x10 m2 yang terletak di Blok Wage RT\RW 001\002 Desa Mandirancan, Kecamatan Mandirancan, ini merupakan bagian dari pernikahannya dengan suaminya dan masih dijaga serta dipelihara. Rumah ini diperkirakan berharga sekitar Rp. 150.000.000, dan Pasar Mandirancan Kec mempunyai kios peralatan besi berukuran 5x6 m2 bernama No. 40. Mandirancan yang total harta warisannya berjumlah Rp 150.000.000 jika dinilai sebesar itu. 300.000.000”*

---

<sup>8</sup> Fatimah, *Wawancara Pribadi*. Mandirancan. 28 September 2023

Ny Fatimah, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 28 September 2023 Pukul 16:45-17:15.<sup>9</sup>

Namun dalam pembagian harta warisan terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan istri almarhum merasa keberatan. Proses pembagian waris di keluarga mereka melalui hukum adat yang dilakukan secara musyawarah. Hal ini disampaikan oleh Ny Fatimah bahwa:

*“Kalau ada perbedaan pendapat, ada yang sedikit mengganggu saya karena sebagai istri saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi saya simpan saja di hati. Sampai saat ini, saya lebih fokus pada anak-anak. Dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, kami menggunakan cara tradisional atau tradisi keluarga, yaitu sistem musyawarah dan mufakat antar keluarga. Setelah urusan almarhum seperti biaya pemakaman dan hutang-hutang dilunasi, sisa warisan diberikan kepada 2 keturunan kami yaitu Siti Khotimatun dan Riki Febriansyah. 2 anak kami berhak mewarisi warisan ini. Sedangkan sebagai janda dan saudara laki-laki saya, saya tidak mendapat apa-apa. Segala sumber daya yang diperoleh diwariskan kepada 2 anak kami, agar kelak mereka sama-sama mengolah dan memanfaatkan warisan tersebut. Selain itu tanggung jawab saya hanya sebatas tinggal sebentar atau mendampingi kedua anak tersebut hingga mereka diasuh hingga dewasa. Terlepas dari apakah saya menikah lagi dengan orang lain, saya harus tinggal bersama mereka dan terus mengurus rumah dan menjalankan bisnis sampai anak-anak saya dewasa atau mempunyai keluarga..”.* Ny

---

<sup>9</sup> Fatimah, *Wawancara Pribadi*. Mandirancan. 28 September 2023

Fatimah, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 28 September 2023 Pukul 16:45-17:15<sup>10</sup>

Meskipun hasil musyawarah pembagian warisan suami dari Ny Fatimah tidak adil menurutnya, karena istri tidak mendapatkan bagian apapun dari harta sepeninggalan suami, namun sampai saat ini tidak ada konflik apapun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ny Fatimah dalam wawancara :

*“Perpecahan seperti ini telah menjadi sebuah kekeluargaan, dan khususnya juga telah menjadi sebuah tatanan adat istiadat dan kesepakatan bersama. Saya sebagai istri almarhum merasa tidak adil karena jika saya menerapkan syariat Islam atau syariat, tentu saya akan mendapat sebagian harta warisan. Namun, memang pada akhirnya saya mengakuinya dengan sungguh-sungguh dengan konsekuensi pengaturan keluarga. Hal ini untuk menghindari gejolak dan pertanyaan\bentrok keluarga, khususnya dari rombongan almarhum. Oleh karena itu, dilakukan kompromi, seperti pembagian seperti ini.”*. Ny Fatimah, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 28 September 2023 Pukul 16:45-17:15. <sup>11</sup>

Berdasar pada penyelesaian proses pembagian waris dengan menggunakan hukum adat, Ny Fatimah sudah berusaha untuk menerima tiap-tiap keputusan demi kemaslahatan. Selain itu, pemahaman mengenai hukum

---

<sup>10</sup> Fatimah, *Wawancara Pribadi*. Mandirancan. 28 September 2023

<sup>11</sup> Fatimah, *Wawancara Pribadi*. Mandirancan. 28 September 2023

waris islam Ny Fatimah sedikit banyak mengetahui mengenai waris islam. Semua Hal tersebut disampaikan dalam wawancaranya bahwa:

*“Insyaallah tidak ada yang dirugikan, karena kami memilih atas kesepakatan keluarga dengan saling bertoleransi dalam mengabdikan pada keluarga, terutama kedua anak kami. Kami berusaha meminimalisir ketidakpuasan yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan dengan berdiskusi kembali dengan keluarga. di pihak keluarga bahkan tokoh masyarakat juga bisa memberikan klarifikasi dan bantuan. Lalu yang saya yakin sesuai syariat islam, pasangan juga bisa mendapatkannya. Saya inginnya sesuai syariat, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah menjadi adat setempat membagi harta warisan dengan musyawarah keluarga.”*. Ny Fatimah, wawancara pribadi di kediaman narasumber, pada 28 September 2023 Pukul 16:45-17:15<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kedua kasus pembagian waris di Desa Mandirancan menggunakan sistem adat atau kekeluargaan. Hal ini bisa terjadi karena keduanya sama – sama ingin terjadinya kedamaian atau menghindari konflik dan semata – mata hanya ingin hidup rukun antar ahli waris .

---

<sup>12</sup> Fatimah, *Wawancara Pribadi*. Mandirancan. 28 September 2023

**BAB IV**  
**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS**  
**BERBASIS KEKELUARGAAN DI DESA**  
**MANDIRANCAN**

**A. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan di Desa Mandirancan**

Islam tidak membedakan generasi muda dalam hal warisan, baik anak yang sudah besar, kecil atau baru dikandung, semua berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Islam memisahkan besarnya bagian tertentu dari penerima waris utama sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang ditanggungnya, serta mempertimbangkan hubungan yang nyaman dengan penerima waris, sehingga penerus utama tidak perlu merancang pewarisan sumber daya setelah ia meninggal, dengan alasan bahwa dengan kematiannya, sumber dayanya secara alami akan berpindah ke penerima waris utamanya. keuntungan yang ditentukan.

Adapun pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang penyampaian warisan berdasarkan hubungan, pencipta membaginya menjadi 2 pembahasan, yaitu:

## 1. Kasus I Pembagian Waris di Desa Mandirancan

Cara paling umum untuk mempartisi warisan dalam keluarga adalah dengan mempartisi secara langsung, atau paling tidak, setiap sumber daya dikumpulkan menjadi satu tanpa mengisolasi sumber daya pertama dan sumber daya bersama, kemudian sumber daya yang ada dipisahkan berdasarkan jumlah anak, jadi setiap anak memperoleh hasil yang serupa tanpa mengetahui apakah dia adalah penerus laki-laki. laki laki atau perempuan.

Tentu saja dampaknya akan berbeda secara signifikan, atau bahkan signifikan, dari apa yang diuraikan di atas jika warisan dibagikan sesuai dengan aturan KHI atau Kompilasi Hukum Islam (faraidh). Sesuai Bagian III Pasal 176-191 KHI, Yudi Purnama sebagai anak sulung laki-laki pertama mendapat dua perempat ( $\frac{2}{4}$ ) harta warisan, dan masing-masing Sari Purnama dan Dewi Purnama mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ). dari warisan. Posisi ibu Entin sebagai janda (suami\istri almarhum) menerima seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) dari harta warisan. Kedudukan Sodikin sebagai kakek mendapat satu-

Berikut ini adalah rincian berapa banyak bagian yang dimiliki masing-masing:

1. Istri sama dengan  $\frac{1}{8} \times 566.000.000$  atau Rp. 70.750.000

2. Kakek sama dengan  $\frac{1}{6} \times 566.000.000$  atau 9.433.333
3. IDR sama dengan  $IDR 70.750.000 + 9.433.333 = 85.183.333,-$

Karena potongan istri dan kakek sudah ditemukan, maka jumlah istri dan kakeknya. Sisanya Rp 566.000.000,- maka sama dengan Rp. 480.816.667,-. di lihat dari posisi anak (2;1),

Maka porsi 1 anak dan 2 remaja putri adalah (2;1+1) = 4. Jadi: 1 anak (lk) sama dengan  $\frac{2}{4}$  dari 51,000,000 IDR . 2 Anak (pr) sama dengan  $\frac{2}{4} \times Rp 51.000.000$ , jadi 2 sama dengan Rp. 240.408.333,-

Dengan demikian, jika ilmu faraidh diwariskan, maka masing-masing ahli waris mendapat bagiannya. Rp dibayarkan kepada janda tersebut. 70.750.000,- Kakek mendapat Rp. Yudi diberikan Rp. 9.433.333,-. 240.480.333 Sari dan Dewi masing-masing mendapat Rp. 120,204.166,-

Menurut sudut pandang hukum warisan Islam, hal ini mengabaikan standar pembagian sumber daya warisan secara individual karena menyalahgunakan standar yang menyatakan bahwa satu anak mempunyai banyak anak perempuan. Saat ini, anak perempuan belum mempunyai usulan aturan warisan sebelum Islam, namun saat ini mereka memiliki kemampuan khusus, mendapatkan sekitar 50%

dari kompensasi anak-anak yang telah mengambil semua warisan. Hal ini sesuai dengan struktur dan tanggung jawab keluarga manusia, dengan tujuan menjaga kesetaraan sebagai dasar diferensiasi hak istimewa yang diwariskan. Intelegensi merupakan prioritas utama dalam setiap Kompilasi Hukum Islam. Hal serupa juga berlaku pada perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 2:1, yang menunjukkan bahwa anak-anak pada akhirnya akan bertanggung jawab untuk menampung keluarga mereka. unik dalam kaitannya dengan wanita. Jika dia belum menikah maka dialah yang bertanggung jawab atas orang tua atau walinya, sedangkan jika dia sudah menikah maka dialah yang bertanggung jawab atas suaminya. Dengan demikian, peredaran yang dilakukan oleh keluarga almarhum adalah adil. karena kewarganegaraan mendapatkan sesuatu dari ekuitas sesuai status, pekerjaan dan administrasi mereka. Karena perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku bagi pasangan suami-istri, namun juga bagi keluarga penerus utama dan antara ayah dan ibu, maka jika bagian perempuan sama dengan bagian anak, maka keseluruhan kerangka hukum waris Islam perlu diubah.

#### 4. Kasus II Pembagian Waris di Desa Mandirancan

Warisan yang diwariskan dari perjanjian Tuan Keluarga sangat penting dalam keluarga Satimin. Warisan dibagikan setelah ahli waris telah memenuhi seluruh tanggung jawabnya, termasuk yang berkaitan dengan biaya pengurusan jenazah atau pelunasan utang. Pandangan faraidh tidak sejalan dengan pembagian warisan jika dilihat dari aturan waris Islam. Pengedaran ini dilakukan atas dasar pertimbangan kesepakatan – disebut juga keselarasan keluarga – khususnya rasa kesepahaman atau keinginan bersama terhadap tawaran yang akan diperoleh penerima waris utama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagaimana pun, jika aturan Islam (faraidh) atau aturan KHI dipatuhi dalam memisahkan warisan, pasti hasilnya akan berbeda dengan apa yang telah diteliti sebelumnya. Sebagaimana dalam Pasal 176-191 KHI tentang penyerahan setiap ahli waris utama, maka Ny. Putra almarhum, Riki Febriansyah, mendapat dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) harta warisan, sedangkan putri almarhum, Siti Khotimatun, mendapat satu-sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari harta benda. Sementara itu, ibu dan ayah dari anggota keluarga almarhum tidak mendapat nafkah karena dibatasi (mahjub) untuk memiliki anak.

$$\text{Istri} = \frac{1}{8} = \frac{3}{24}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Anak (lk)} & = & \left. \begin{array}{l} 2 \\ 2:1 = 3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \backslash 3 = 16 \backslash 24 \\
 \text{Anak (pr)} & = & \left. \begin{array}{l} 1 \\ 27 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \backslash 3 = \underline{8 \backslash 24} \\
 & & \qquad \qquad \qquad 27 \backslash 24
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 2 \text{ sdr (lk)} & = & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Mahjub \ terhalang} \\
 2 \text{ sdr (pr)} & = & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}
 \end{array}$$

Penggunaan sistem “aul” yang menyamakan pembilang (24) dengan penyebut (27) dengan 27 untuk menghindari hal tersebut adalah wajar. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menjawab permasalahan tersebut apabila dilakukan pemikiran yang konsisten antara pemeriksaan hukum hipotetis (aturan dalam buku) dan pemeriksaan hukum pada tingkat yang membumi (peraturan dalam kehidupan nyata). ) tentang masalah pembagian warisan.

Salah satu caranya adalah dengan merinci bagaimana survei hukum dan peraturan Islam atau pandangan terhadap peraturan yang berlaku dalam adat istiadat Sunda. Pada bagian sebelumnya diartikan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan interupsi” adalah undang-undang yang mengatur pembagian warisan dan menentukan jumlah yang dibagikan kepada setiap orang yang berhak. Dalam

Islam, istilah ini sering disebut dengan Faraidh atau Fiqh Mawaris..

“Undang- diatur dalam KHI Pasal 171 ayat a. Upaya untuk mencapai kesepakatan merupakan contoh yang baik dan dianjurkan oleh Islam, terutama jika terdapat antagonisme. Kesepakatan atau keharmonisan keluarga dalam aturan Islam tergolong “shulh”. Shulh dalam pembagian warisan sebagaimana digambarkan mengandung makna keselarasan atau pengaturan antara penerima waris penyerahan berkurangnya sebagian atau seluruh kebebasan warisannya mengingat keaslian pihak yang murni menjadi berkurang atau tidak dikucilkan. Karena jika shulh ini tidak dilakukan justru akan menimbulkan perasaan dengki, dengki, dan penghasutan yang pada akhirnya akan menimbulkan, hal ini harus dihindari, shulh hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu. keadaan jika kemaslahatan menghendakinya, yakni hanya dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menghilangkan kesempitan dan kesengsaraan yang timbul akibat pembagian harta warisan.

sebagaimana *kaidah fiqhiyah* :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*<sup>1</sup>

Aturan ini membebankan kewajiban untuk mencegah kerusakan. Untuk melakukan tindakan pencegahan ini, setiap alat yang kita miliki harus diwariskan. Namun kaidah ushul fiqh tidak dapat mengesampingkan ketentuan dan tidak ada ayat yang menjelaskan kaidah Al-Quran tersebut, sehingga penerapan shulh dalam pembagian warisan tidak bisa begitu saja. dibenarkan. Harmoni apa pun yang diharapkan dapat mengubah pedoman Tuhan masih belum diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan tetap dilakukan sistem pembagian dua banding satu agar tidak menyimpang dari petunjuk Allah SWT. Ada dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Sementara itu, setelah pengangkutan selesai, penerima laki-laki perlu mempersembahkan bagiannya. Boleh saja, namun seberapa banyak sumber daya yang disumbangkan mendapat tempat di pihak pemberi, yang dalam hal ini adalah penerus laki-laki, sehingga penerima waris perempuan tidak dapat menjamin bagiannya. Selain itu, pemberian hadiah tidak dilakukan sesuai dengan cara inheritance split two to one. Dalam Islam, shulh yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

---

<sup>1</sup> Idris Dja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1* (Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1995), 88.

oleh Allah dan Rasul-Nya adalah shulh yang dianjurkan dan diperbolehkan. Dalam pandangan sang pencipta, pembagian warisan melalui shulh masih belum tepat karena shulh ini bermaksud untuk mengubah sahnya permintaan yang telah digariskan oleh Allah. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kita harus terus berpegang teguh pada rencana Tuhan. Pemahaman tentang apropriasi menjadi tidak valid dan tidak membatasi, dan pihak-pihak yang merasa tertindas dapat meminta agar tatanan sosialisasi dibatalkan karena pembagian sumber daya yang diperoleh secara berimbang lebih cenderung mengandung fitnah yang bersifat memaksa, penipuan, dan kesalahpahaman terkait furud al. -muqaddaroh.

Akibatnya, aturan-aturan Allah yang tidak bisa didasarkan pada kehendak bebas, jelas lebih berwaris dari segi kemaslahatan dan keadilan, padahal Kompilasi Kompilasi Hukum Islam menekankan diperbolehkannya penyelesaian sengketa secara damai. Waris dan dampak positif dari pertemuan tersebut diharapkan akan lebih efektif jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Suasana harmoni, partisipasi bersama, pengertian dan kolaborasi yang tulus akan membawa waris-warisan tersebut. Dimana aturan yang ditetapkan Tuhan menjadi alasan adanya kewajiban moral antar penerima waris. Dalam pemahaman tradisional masyarakat Sunda, arti penting peraturan perundang-

undangan tidak jauh berbeda dengan arti penting peraturan Islam dan KHI, yaitu aturan-aturan khusus yang sah yang mengatur perdagangan hak kepemilikan atas barang-barang atau sumber daya dari yang lebih tua (dihentikan) hingga lebih mapan. usia yang lebih muda (penerima) yang masih hidup. kehidupan sejahtera. Permasalahan yang berkaitan dengan warisan tidak lepas dari faktor-faktor seperti pilar, syarat, sebab-sebab yang mendasarinya, dan bagian-bagiannya. Peraturan Islam dan adat Sunda menganjurkan dan merangkum semuanya. Faktanya, para ahli waris terus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mewariskan ketentuan kedua strategi pembagian warisan tersebut. Keberadaan peraturan peninggalan Islam dan peraturan peninggalan adat Sunda khususnya di kawasan Kuningan terlihat masih memiliki keterkaitan yang erat meskipun dalam penerapannya. hukum yang menitikberatkan pada nasihat.

Penulis menegaskan, hal tersebut tidak menjadi masalah karena tidak ada perbedaan mendasar antara pembagian 2:1 dalam Islam dengan pembagian 1:1 dalam tradisi Sunda. Untuk memastikan bahwa keluarga tidak tersisih dan kekhawatiran keluarga mengenai warisan tersebut dapat diatasi, pertemuan lokal mengkaji beberapa waris dan kepentingan yang akan ada di masa depan. Wawancara dengan ahli waris, tokoh\ulama, dan pejabat pemerintah

mengungkapkan beragamnya cara pembagian warisan. Sepanjang mematuhi peraturan hukum yang ketat, tentu saja diperbolehkan dalam kerangka warisan budaya Indonesia. Pasal 183 KHI menyatakan, “Para penerima waris utama dapat sepakat untuk berdamai dalam pembagian warisan setelah setiap orang mengetahui bagiannya.” Oleh karena itu, standar untuk mengisolasi sumber daya warisan masih belum ditentukan; Setiap orang, khususnya masyarakat Sunda, mempunyai keputusan untuk menangani masalah ini dengan caranya sendiri-sendiri. Sebagai catatan terakhir mengenai perbedaan penyampaian antara penerima warisan laki-laki dan penerima waris perempuan, maka yang patut dijadikan motivasi untuk memahami pesan-pesan Al-Quran adalah pentingnya memahami bagian-bagian warisan, terutama melihat kesetaraan relatif. Dalam situasi ini, penting untuk menemukan cara agar sosialisasi dapat memenuhi standar yang relevan dan memenuhi rasa keadilan sehingga tidak ada seorang pun yang merasa dihalangi atau diingkari kebebasannya. Tentu saja, hal ini harus diubah dengan mempertimbangkan jabatan yang dimiliki setiap penerus utama sebelum mereka meninggal. Demikian pula, ada kemungkinan bagi perempuan muda untuk mempunyai kebutuhan yang lebih tinggi dari yang seharusnya berdasarkan tabungan individu yang dimilikinya. Anak-anak bisa saja

menyerahkan haknya kepada adiknya dalam keadaan seperti itu karena itu adalah tindakan baik yang juga akan membantu.

## **B. Implikasi Pembagian Waris Berbasis Kekeluargaan di Desa Mandirancan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Al-Quran dan Hadits tentu saja membahas tentang pembagian warisan. Dalam Islam, cara pembagian warisan pun telah dikontrol dengan sebaik-baiknya. Hukum-hukum yang mengatur tentang hak waris dijelaskan dan diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an tanpa mengabaikan hak siapapun. Pengaturan peredaran setiap penerima waris, baik. Selain itu, ilmu faraidh memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, umat Islam harus mengikuti dan mempraktikkan pembagian warisan. Tak terkecuali masyarakat yang tinggal di Desa Mandirancan, salah satu masyarakat di Indonesia yang memegang teguh hukum waris adat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas warga Desa Mandirancan menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris. Karena masyarakat setempat sudah menjadikan hal ini sebagai tradisi. Dalam pewarisan adat Mandirancan, sistem hierarki keutamaan di antara ahli waris yang masih hidup digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Baik kekerabatan samping (kakak, paman, bibi, dan sebagainya) merupakan sumber dari

sistem prioritas ini. warisan adalah ketiga golongan ini. Remaja putra dan remaja putri warisan adat Kota Mandirancan termasuk dalam kelompok drop pertama, sehingga hampir 100% yakin bahwa mereka akan terus memperoleh properti. Sejujurnya, beberapa kelompok umat Islam di Kota Mandirancan membagi pembagian yang setara antara remaja putra dan remaja putri dengan perbandingan 1:1. Penyampaian ini harus terlihat dari 2 kejadian penyebaran warisan dalam 2 kejadian perampasan warisan di Kota Mandirancan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka muncul beberapa implikasi dari pelaksanaan sistem pembagian harta waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan. Diantaranya adalah :

1. Kerugian yang dialami pihak lain karena dilakukan atas dasar kerelaan bersama

Pembagian warisan tergantung pada hubungan kekeluargaan atau kesetaraan yang dilakukan oleh umat Islam tertentu di Kota Mandirancan, di antara penerima waris utama yang berbagi warisan yang seluk-beluknya tidak setara dengan pengaturan faraidh. Jelas sekali bahwa pendekatan ini bertentangan dengan syariah. Berdasarkan perampasan warisan seperti yang

digambarkan, dapat terlihat bahwa semua penerima waris menjalankan kebebasan hak istimewa melemah.

Dilihat dari sudut pandang bahwa harta yang diwariskan merupakan hak bersama para ahli waris, mereka mempergunakannya menurut kemauan dan kemauan bersama, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selama hak-hak hamba dihormati, tindakan tersebut tidak berarti mewariskan hak orang lain.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan tanpa membeda-bedakan bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dapat dibenarkan sepanjang ahli waris laki-laki bersedia menyerahkan bagian yang seharusnya diterimanya kepada sanak saudara perempuannya. Dalam hal warisan, syariat mengkarakterisasi warisan sebagai hak penerima waris utama setelah dermawan yang meninggal dunia meninggal dunia sebagai hak pekerja yang tidak dipalsukan. Hubungan antara seorang ahli waris dengan ahli waris lain yang mempunyai hak yang sama dapat terjalin atas dasar persetujuan bersama, dan mereka juga dapat memilih bagaimana menggunakan hak tersebut. Namun petunjuk Allah digunakan dalam penyelesaian harta warisan karena ini merupakan pengaturan yang paling adil karena seringkali tidak tercapai kesepakatan

dan mufakat dalam urusan harta benda. Ayah dan istri almarhum seharusnya menerima hak istimewa mereka, seperti halnya saya, namun mereka tidak mendapat warisan dalam situasi ini. Hal serupa juga terjadi pada peristiwa II, dimana keturunan almarhum mendapat warisan dan istri dari almarhum tidak mendapat apa-apa..

2. Akan memunculkan rasa tidak adil bagi beberapa ahli waris

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Ny Fatimah dalam wawancaranya bahwa ada rasa mengganjal dalam hatinya karena Ny Fatimah tidak mendapatkan bagian apapun dari warisan suaminya. Inilah dampak yang paling terlihat dari pembagian waris melalui kekeluargaan sebagaimana hukum ada di Desa Mandirancan.

Gagasan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar yang dibahas dalam Islam. Para ulama telah mengakui gagasan ini sehingga menjadikannya sebagai acuan baku dalam Islam. Gagasan Maqasid Syariah adalah mewujudkan kebaikan sambil menghindari hal-hal buruk atau menarik hal-hal baik sambil menolak hal-hal buruk. Istilah yang setara dengan substansi Maqasid Syariah adalah maslahat, mengingat Islam dan kelebihannya bagaikan kembaran yang tidak bisa

dipisahkan. Arti kata “adil” berbeda-beda tergantung konteks dan tujuan penggunaan. Ada sekitar empat konsekuensi nilai menurut para ahli serius, adil dalam pengertian yang sama. Kedua, adil dalam hal keseimbangan. Ketiga, keadilan adalah memperhatikan hak-hak istimewa individu dan memberikan kebebasan tersebut kepada setiap pemiliknya. Keempat, keadilan Tuhan dipuji. Dalam kaitannya dengan hak yang menyangkut hal-hal yang bersifat materil, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris, maka keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, apa yang diperoleh, serta kebutuhan dan kegunaannya. Dalam hal ini, seluruh komponen unit dapat diatur tanpa memerlukan level atau kondisi yang sama. Mungkin saja salah satu komponen berukuran kecil dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kemampuannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyesuaian aturan harus dilihat dalam pedoman warisan Islam. Pada hakikatnya boleh dikatakan bahwa perbedaan orientasi seksual tidak dapat menentukan kebebasan warisan Islam, mengingat laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memberikan hak waris yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Ketimpangan jumlah bagian warisan tidak serta merta menunjukkan ketidakadilan mengingat keadilan tidak hanya diukur dari pendapatan saat menerima hak, tetapi juga dari kegunaan dan persyaratannya. Secara umum diyakini bahwa laki-laki mempunyai kebutuhan yang lebih besar terhadap harta benda dibandingkan perempuan karena adanya komitmen ganda terhadap diri sendiri dan keluarga, termasuk perempuan. Berbeda dengan masyarakat Kota Mandirancan, mereka berpendapat bahwa pemerataan mempunyai arti yang sama. Suatu tindakan dikatakan adil apabila tidak ada perbedaan di antara tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, pembagian warisan antara anak perempuan dan anak-anak adalah setara.

3. Kurangnya implementasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat Desa Mandirancan

Sebagai muslim tentu kita harus patuh pada syariat islam. Hal ini dikarenakan dalam islam terdapat nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia, begitu pula dalam masalah waris yang seharusnya diselesaikan dengan pendekatan *faraidh* di desa Mandirancan.

Implementasi nilai-nilai Islam terutama mengenai faraidh di desa Mandirancan tidak diterapkan dengan baik. Padahal begitu banyak hikmah yang bisa diambil

jika masyarakat mau dan mampu menerapkan nilai-nilai islam bahkan dalam permasalahan waris.

Menurut Ismail (Daud, 2019) ada beberapa contoh yang dapat diambil dalam menentukan tata cara penyampaian warisan dalam Islam, yaitu:

- a. Islam menempatkan wali, pasangan\suami dan anak-anak sebagai penerima waris utama. Sebaliknya sistem waris jahiliah menjadikan istri sebagai subjek warisan, bukan objek warisan.
- b. Jaga keutuhan keluarga Anda. Hal ini disebabkan perselisihan antar anggota keluarga dapat disebabkan oleh harta warisan, sedangkan perselisihan dalam keluarga dapat dihindari dengan petunjuk pembagian yang tepat dari Allah.
- c. Sebagai sarana untuk menghindari kesengsaraan dan kemiskinan ahli waris. Hal ini harus terlihat dalam pendistribusian sumber daya warisan secara besar-besaran kepada penerima waris utama seperti suami\istri, anak-anak, ibu, ayah, sanak saudara bahkan kakek-nenek.
- d. Untuk mencegah seseorang menyimpan warisan. Hal ini diharapkan dapat menjadi bentuk pemberian hak secara proporsional dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris secara rinci.

e. Menyadari bagaimana anggota keluarga dapat membantu Anda bersosialisasi. Masyarakat akan tetap memperlakukan ahli waris yang ditinggalkan sebagaimana sebelum pewaris meninggalkannya, dengan pembagian yang proporsional sesuai dengan haknya.

Jika hal ini terus terjadi, maka pendekatan nilai-nilai Islam mengenai pembagian waris akan semakin asing didengar oleh masyarakat Desa Mandirancan karena proses pembagian waris lebih dekat dengan cara hukum adat.

Selain itu, ilmu tersebut dapat diamalkan dalam maqashid syariah, yang didalamnya terdapat lima ushul al-khams, yakni menjaga agama (hifdz al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-Aql), keturunan (al- nasl), dan harta (al-mal)—diabadikan dalam hukum waris Islam.

Rasulullah juga menguatkan untuk mempelajari hukum kewarisan Islam sebagaimana sabdanya yang artinya:

*"Mahir mempelajari ilmu faraidh dan mengajarkannya kepada orang lain, sebetulnya saya orang konvensional yang akan gigit jari, dan informasi ini (Faraidh) akan dihilangkan (hilang), setelah itu akan ada kritik. Hampir dua orang yang berbeda pendapat mengenai pembagian harta warisan tidak dapat mencapai kata sepakat."* (H.R. Al- Hakim (Supriadi, 2016).

Dari pendalaman yang dipimpin pencipta, motivasi yang melatarbelakangi mengapa mereka mewariskan penyampaian

sumber daya warisan dan pedoman keseimbangan adalah untuk kemaslahatan bersama para penerima waris utama dengan tujuan agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga karena kekecewaan terhadap peredarannya. sumber daya warisan. Anggapan ini berdampak pada pemikiran mereka dalam menyampaikan warisan. Mereka berpendapat perlunya pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama demi menjaga keutuhan keluarga. Penulis berpendapat bahwa anggapan bahwa pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama tidak sesuai dengan syariah adalah tidak benar, karena pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga mengandung banyak waris. Secara umum waris dapat dilihat dari dua sudut, yaitu mendatangkan waris dan mencegah kerugian. Evaluasi digunakan untuk menentukan unsur mana dari suatu tindakan yang mempunyai waris paling besar (mudhorot).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Menurut penelitian mendalam yang dilakukan oleh penulis, tujuan mereka menggunakan pedoman distribusi sumber daya warisan dan keseimbangan adalah untuk kepentingan bersama para penerima waris utama, dengan tujuan mencegah perpecahan keluarga yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap distribusinya. Anggapan ini mempengaruhi nalar mereka dalam menyampaikan warisan leluhurnya. Mereka berpendapat, untuk menjaga keutuhan keluarga, perlu dilakukan pembagian harta warisan sesuai kesepakatan bersama. Penciptanya berpendapat bahwa anggapan bahwa penyebaran warisan menurut pemahaman umum tidak sesuai syariah adalah salah, karena peredaran warisan menurut Kompilasi Hukum Islam juga mengandung banyak waris. Secara garis besar waris harus dilihat dari dua hal, yaitu mendatangkan waris dan mencegah kemalangan. Mudhorot mengatakan evaluasi digunakan untuk mengetahui aspek mana dari suatu tindakan yang paling berwaris.

2. Terdapat tiga implikasi pembagian waris berbasis kekeluargaan di Desa Mandirancan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  - a. Kerugian yang dialami pihak lain karena dilakukan atas dasar kerelaan bersama.
  - b. Akan memunculkan rasa tidak adil bagi beberapa ahli waris.
  - c. Kurangnya implementasi nilai-nilai islam dalam masyarakat desa mandirancan. Jika hal ini terus terjadi, maka pendekatan nilai-nilai islam mengenai pembagian waris akan semakin asing didengar oleh masyarakat Desa Mandirancan karena proses pembagian waris lebih dekat dengan cara hukum adat.

## **B. Saran**

Berikut beberapa saran yang perlu penulis sampaikan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini::

1. Secara akademis, skripsi ini dapat menjadi tinjauan terhadap literatur yang ada mengenai pembagian warisan
2. Para pemuka tradisi dan pemerintah Kota Mandirancan hendaknya lebih memperhatikan sistem penyampaian harta pusaka yang dilakukan dengan peraturan baku agar tidak menyimpang dari pedoman peraturan perundang-undangan warisan Islam.

3. Meskipun desa menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisan, namun sebaiknya tokoh adat dan perangkat Desa Mandirancan melakukan sosialisasi mengenai hukum waris Islam agar masyarakat tetap memahami tata cara pembagian harta warisan yang islami dan tidak terabaikan dalam hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Al Khatib, Muhammad Syarbini. *Mughni Al Muhtaz, Juz 3*. Kairo: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, 1958
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhori, juz 8, Mjdl. 4*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H\1981 M
- Al-Husain, Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmat Al-Tasyri' wa Falfafathu*. Beirut-Libanon: dar Al-Fikr, Juz 1
- Ali, Muhammad Daud. *Kompilasi Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Cet ke-4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- As-Siba'i, Mustafa Husni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1981
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Warisan Dalam Syariat Islam (terjemahan)*. Bandung: CV. Diponegoro, 1988
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: Mudah, 2013
- \_\_\_\_\_. *Fiqhul Mawaris Cet Ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian Cet.ke-V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Daud, 'Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 18, No. 1, 1-33
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2001

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2001
- Dja'far, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1*. Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1995
- Djojodiguno, *Het Adat Privaatrech Van Middle Java*. Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1952
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Persada, 2010
- Fadillah, Winda Nur. 'Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-asas Kewarisan Islam)'. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018)
- Faqih, Nasuka *Belajar Ilmu Waris Praktis, Cepat & Tepat*. Cirebon: Mu'jizat, 2018
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*. Jakarta: Tinta Mas, 1967
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadith Cet. IV*. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982
- Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Keputusan Seminar Hukum Waris Islam yang diselenggarakan oleh Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, tanggal 5-8 April 1982, di Cisarua Bogor, (Jakarta, Depag RI)
- Kosoh S, dkk, *Sejarah Daerah Jawa Barat Cet Ke-2*, (Jakarta, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1994
- Maruzi, Muslich *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Muhyiddin, 1981
- Mualim, Yayat Hidayat, Wina, 'Pandangan Maqashid Syariah terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah', *Jurnal Al-Mashalih*, Vol. 3. No 1, Juni 2022, 69-90

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015
- \_\_\_\_\_. *hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhibbin, Moh. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Nasrun, Mahdalena & Rizki Mardhatillah Mouna, “Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan),” Vol. 21, No. 2, 2020
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983
- Purnama, Yudi. *Wawancara*, Mandirancan, 27 Juni 2023
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al Ma’arid, 1987
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Ratu, Febriastri Aryani, “Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).” *Maqasid: Jurnal Studi Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2019
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Mawaris*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013
- Rosyidi, Ajip. *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini*, Cirebon: Tjupumanik, 1966
- Sadikin, Ikin. *Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris*. Bandung: Armico, 1982
- Saini K.M, *Adat istiadat Daerah Jawa Barat*, Bandung: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980

- Sarwono, Jonathan *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Sejarah Ringkas Kabupaten Daerah TK. II Kuningan*, Kuningan, Dinas Pariwisata Daerah, 2000
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Permasalahan Umat Cet Ke-7*. Bandung : Mizan, 1998
- Soetikno, *Falsafah Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1978
- Sumarni, 'Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat di Desa Pencongan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa'. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makassar, 2019
- Syaifuddin, Asep, *Wawancara*, Mandiranca, 26 Juni 2023
- Syaltut, Mahmud. *Islam, Aqidah Dan Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1986
- Ter Haar BZN, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Penerjemah K. Ng. Soebakti Peosponoto Cet. Ke-12*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan di Indonesia Cet Ke-1*, Jakarta: Bina Aksara, 1981
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Cet-10. Bandung: Citra Umbara, 2018
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, Pembagian Warisan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Jurnal Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Wasit, Aulawi A. *Sejarah Perkembangan Kompilasi Hukum Islam Dalam Prospek Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : PT Kemudi Mas Abadi, 1993\1994
- Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam Cet-1*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia Cet ke- 1*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Quran, 1973

## LAMPIRAN

### Lampiran I Dokumentasi wawancara



Dokumentasi wawancara dengan Bpk Mardi (Aparat Desa)



Dokumentasi wawancara dengan dengan Kyai H. Asep  
Syarifuddin (tokoh masyarakat)



Wawancara dengan ahli waris kasus II Ibu Fatimah



Wawancara dengan ahli waris kasus I Bpk Yudi purnama

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fadhil Muhammad Al Kautsar  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka 28 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Andir, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka,  
Prov. Jawa Barat  
Email : [fadhilalkautsar91@gmail.com](mailto:fadhilalkautsar91@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan :**

1. 2007-2013 : MIN Sutawangi
2. 2013-2016 : MTs Pembangunan
3. 2016-2019 : SMAN 1 Majalengka
4. 2019-2024 : S1 UIN Walisongo Semarang (Proses)